



PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN MELALUI SISTEM E-PAD PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

(Procedures For Restaurant Tax Collection Through E-PAD System In The District Revenue Agency Of Banyuwangi District)

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Mohamad Ramadhani

NIM 180903101002

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

TAHUN 2021



PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN MELALUI SISTEM E-PAD PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Mohamad Ramadhani

NIM 180903101002

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2021**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Orang Tua saya, Almarhum Bapak Sumani dan Ibu saya Arimbi Sri Kanthi serta Kakak saya Eko Andriawan, Beny Sukma Rachmad, dan Indah triastuty Firdaus yang senantiasa mendoakan saya dengan ikhlas tanpa mengenal waktu serta selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;
2. Bapak Ibu Guru dan Dosen dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya;
3. Almamater tercinta DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Harus selalu bersyukur dan jangan suka mengeluh dengan keadaan, selalu semangat apapun keadaannya, SEMANGAT”

-Rama



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Ramadhani

NIM : 180903101002

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
“Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya
sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah
diajukan di instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya akan
bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap
ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Mei 2021

Yang Menyatakan



Mohamad Ramadhani

NIM 180903101002

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Mohamad Ramadhani
NIM : 180903101002
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Secara Online Melalui Sistem E-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”

Jember, 29 Mei 2021
Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, S.E.,M.E..
NIP 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” Telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 15 Juni 2021

Tempat : Online

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Boedijono, M.Si., CRA., AWP., CRP.
NIP 196103311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Yeni Puspita, SE., ME., CRA., CRP., AWP.
NIP 198301012014042001

Nian Riawati, S.Sos., M.P.A.
NIP 198506092015042002

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.
NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; Mohamad ramadhani; 180903101002; 2021; 116 halaman + xviii halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada bidang Validasi dan Penetapan. Praktik Kerja Nyata dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan lebih memahami secara nyata mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Manfaat yang diperoleh penulis dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai sarana memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan dan pemahaman mahasiswa mengenai permasalahan yang ada dalam perpajakan khususnya mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Secara Online Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi serta sebagai referensi bagi mahasiswa yang berkepentingan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak Restoran merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data target dan realisasi pajak daerah tahun 2020 yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, sektor Pajak Restoran merupakan penyumbang pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar ke-4 dari semua jenis pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, setelah Pajak Penerangan Jalan, PBB P2 dan Pajak BPHTB, realisasi Pajak Restoran yaitu sebesar Rp 17.551.116.734. Persentase (%) realisasi Pajak Restoran menjadi yang paling besar diantara Pajak Daerah Lainnya yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pajak Restoran adalah pajak yang tergolong produktif untuk menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD) jika

dapat dioptimalkan dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang besar jika lebih dimaksimalkan. Proses peningkatan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengalami masalah-masalah dalam memungut pajak secara manual atau *Offline*, diantaranya membutuhkan waktu yang lama dalam input data, membutuhkan ruang arsip yang besar, membutuhkan anggaran percetakan lebih besar, pengecekan, pemantauan objek pajak dan pembayaran pajak tidak *real time*. Adanya permasalahan tersebut Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi meliki inovasi dalam hal membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah berupa sistem *online* yang diberi nama E-PAD (Elektronik Pendapatan Asli Daerah). E-PAD bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, akuntabel dan professional. E-PAD dibangun secara mandiri antara Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan terkait pelayanan perpajakan daerah. Sistem E-PAD digunakan untuk pelaporan pajak daerah secara online sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, dalam sistem E-PAD ini Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan pajak daerah secara *online*, salah satu jenisnya yaitu Pajak Restoran. **(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0960/UN25.1.2/SP/2021, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)**

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan masukan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kekuatan kepada hambaNya.
2. Orang tua saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan yang terbaik untuk anaknya dalam mencapai cita-cita menjadi dokter.
3. Dr. Djoko Poernomo, M.Si. selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Drs. Boedijono, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Yeni Puspita, SE, ME selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. kakak saya Eko Andriawan, Beny Sukma Rachmad dan Indah Triastuty Firdaus yang turut mendukung cita-cita saya;
9. *Partner* saya Cinantya Hafizh yang sabar mendengarkan keluh kesah saat saya terpuruk, mendukung dan mendoakan tercapainya cita-cita;
10. Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan 2018;
12. Anisa, Hetrina, Iman, Rizki, Mega yang telah memberi semangat ditempat magang;
13. Hasbi, Iman sahabat saya yang telah memberikan dukungan;
14. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan penulisan laporan praktek kerja nyata penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak. Semoga Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 29 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	8
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	8
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Prosedur	10
2.1.1 Definisi Prosedur	10
2.1.2 Manfaat Prosedur	10
2.2 Pengertian Pajak.....	10
2.2.1 Definisi Pajak.....	10
2.2.2 Fungsi Pajak.....	11
2.2.3 Pengelompokan Pajak.....	11
2.2.4 Syarat Pemungutan	12


2.2.5	Tata Cara Pemungutan Pajak	13
2.2.6	Tarif Pajak.....	15
2.3	Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.3.1	Definisi Pendapatan Asli Daerah	16
2.3.2	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	17
2.4	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	17
2.4.1	Definisi Pajak Daerah	17
2.4.2	Jenis Pajak Daerah	18
2.4.3	Tarif Pajak Daerah	19
2.4.4	Definisi Retribusi Daerah	21
2.4.5	Objek Retribusi Daerah.....	22
2.4.6	Jenis-Jenis Retribusi Daerah	22
2.5	Pajak Restoran.....	23
2.5.1	Definisi Pajak Restoran.....	23
2.5.2	Dasar Hukum Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi	24
2.5.3	Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi	24
2.5.4	Pengecualian Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi.....	25
2.5.5	Dasar Pengenaan, Tarif dan Sistem Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi	25
2.6	Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD	25
2.6.1	Sistem E-PAD	25
2.6.2	Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran	26
2.6.3	Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran	27
2.6.4	Prosedur Perhitungan secara Jabatan dan Penetapan Pajak Restoran.....	29

2.6.5	Prosedur Pembayaran Pajak Restoran	30
BAB 3 METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....		31
3.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.1.1	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.1.2	Tempat Praktek Kerja Nyata.....	31
3.1.3	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.1.4	Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	32
3.2	Jenis dan Sumber Data	49
3.2.1	Jenis Data	49
3.2.2	Sumber Data.....	50
3.3	Metode Pengumpulan Data	51
BAB 4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....		52
4.1	Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	52
4.2	Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi.....	52
4.3	Dasar Pengenaan, Tarif, Sistem Pemungutan, Masa Pajak, Saat Terutang Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi.....	53
4.4	Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Aktifasi Akun E-PAD Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi.....	54
4.4.1	Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Pajak Restoran	54
4.4.2	Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak Restoran secara pasif <i>online</i>	56
4.4.3	Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak Restoran secara aktif oleh Petugas.....	57
4.4.4	Prosedur Aktivasi Akun E-PAD	59

4.5	Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Secara <i>Online</i> Melalui Sistem E-PAD di Kabupaten Banyuwangi	61
4.6	Prosedur Verifikasi dan Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	66
4.7	Prosedur Pembayaran Pajak Restoran	68
4.8	Prosedur Tambahan untuk Wajib Pajak Restoran yang Tidak Membayar Tepat Waktu.....	72
4.9	Studi Kasus.....	74
BAB 5	PENUTUP.....	83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.....	5
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020.....	6
Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak	16
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	33
Tabel 3.2 Rincian kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2020	3
Gambar 4.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran Ke Kantor BAPENDA	55
Gambar 4.2 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran <i>Online</i>	56
Gambar 4.3 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran oleh Petugas	57
Gambar 4.4 Surat Akses Pajak Daerah <i>Online</i> Kabupaten Banyuwangi.....	59
Gambar 4.5 Tampilan Menu Aktivasi di E-PAD.....	60
Gambar 4.6 Tampilan Setelah <i>Log in</i> di E-PAD.....	61
Gambar 4.7 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD	61
Gambar 4.8 Tampilan <i>browser</i> akses E-PAD	62
Gambar 4.9 Tampilan <i>Log in</i> Sistem E-PAD	62
Gambar 4.10 Tampilan menu utama akun Wajib Pajak di Sistem E-PAD	63
Gambar 4.11 Tampilan menu objek Pajak pada akun Wajib Pajak di Sistem E-PAD	63
Gambar 4.12 Tampilan menu pengisian data pelaporan Pajak Restoran di Sistem E-PAD.....	64
Gambar 4.13 Tampilan menu <i>upload</i> data pendukung pelaporan Pajak Restoran di Sistem E-PAD.....	64
Gambar 4.14 Tampilan menu status pelaporan Pajak Restoran di Sistem E-PAD	65
Gambar 4.15 Tampilan status pengembalian SPTPD ke Wajib Pajak	66
Gambar 4.16 Tampilan status SPTPD terverifikasi	67
Gambar 4.17 Tampilan Surat Tanda Terima Pelaporan SPTPD.....	68
Gambar 4.18 Alur pembayaran Pajak Restoran melalui <i>Teller</i> Bank Jatim	69
Gambar 4.19 Tampilan utama melakukan pembayaran Pajak Restoran melalui <i>Virtual Account</i>	70
Gambar 4.20 <i>Input</i> kode pembayaran pada E-PAD.....	71
Gambar 4.21 Tampilan metode pembayaran pada E-PAD	71
Gambar 4.22 Proses pembayaran melalui <i>m-banking</i>	72
Gambar 4.23 Dokumen Pendukung Pelaporan Pajak Restoran	75
Gambar 4.24 <i>Log in</i> Akun Pada E-PAD	76

Gambar 4.25 Tampilan Menu Wajib Pajak Pada E-PAD	76
Gambar 4.26 Tampilan Menu Objek Pajak Restoran Pada E-PAD	77
Gambar 4.27 Tampilan Formulir SPTPD Pajak Restoran Pada E-PAD	77
Gambar 4.28 Tampilan Unggah Dokumen Pendukung Pajak Restoran Pada E-PAD	78
Gambar 4.29 Tampilan Status Pelaporan SPTPD Pajak Restoran Pada E-PAD ..	78
Gambar 4.30 Tampilan Melakukan Cetak SPTPD Pada Menu Objek Pajak Restoran di E-PAD	79
Gambar 4.31 Tanda Terima Pelaporan SPTPD <i>Cafe Al</i>	80
Gambar 4.32 Tampilan Menu Pembayaran Pajak Daerah Lainnya Pada E-PAD	81
Gambar 4.33 Tampilan Menu Pilihan Metode Pembayaran Pajak Daerah Lainnya Pada E-PAD	82
Gambar 4.34 Tampilan Proses Pembayaran Melalui <i>m-banking</i>	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata	87
Lampiran 2 Surat Pengantar Magang.....	88
Lampiran 3 Surat Tugas Magang.....	89
Lampiran 4 Daftar Hadir.....	90
Lampiran 5 Lembar Penilaian Prkatek Kerja Nyata	93
Lampiran 6 Sertifikat Prakek Kerja Nyata.....	94
Lampiran 7 Surat Tugas Dosen Supervisi.....	95
Lampiran 8 Surat Tugas Dosen Pembimbing	96
Lampiran 9 Surat Tagihan Pajak.....	97
Lampiran 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	98
Lampiran 11 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.....	108

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang mengalami perkembangan menuju kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan dan memelihara stabilitas perekonomian maupun pengembangan sumber daya alam dan manusia. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, hal penting yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan pembangunan (Liputan6.com, 2019).

Negara Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan kontribusi sumbangan rakyat Indonesia dalam bentuk pajak untuk menggerakkan roda pemerintahan guna mencapai produktifitas kerja yang baik. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi , pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaska berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai iuran wajib, pajak menjadi salah satu instrumen penting sebagai pendapatan yang diterima oleh negara. Pendapatan negara menjadi instrumen penting karena pembangunan tidak dapat berjalan

tanpa adanya dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri, salah satunya dari sektor pajak.


Wilayah Negara Indonesia yang cukup luas mengakibatkan pembagian dana ke setiap daerah di Indonesia tidak merata, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan menjadi suatu pemerintahan yang mandiri dan mampu menjadi daerah yang otonom. Pajak menjadi salah satu penunjang keberhasilan dalam pembangunan nasional maupun daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Setiap daerah harus menggali potensi pajak dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya.

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi, yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki hak diantaranya : Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah (Kompas.com, 2020).

Pajak daerah menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdapat 5 jenis pajak yang terdiri dari Pajak

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Untuk Pajak Kabupaten/Kota terdapat 11 jenis pajak yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan (PBB P2) dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemerintah daerah diharapkan juga harus menggali sumber sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui (PAD) Pendapatan Asli Daerah. Melalui salah satu komponennya yaitu pemungutan pajak daerah.

Berikut gambar target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014-2020 :



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2020

Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten paling ujung timur di Pulau Jawa, Banyuwangi masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Letaknya yang berada di ujung Pulau Jawa, menjadikan Banyuwangi salah satu tempat yang sangat strategis karena menjadi tempat transit sebelum menuju Pulau Bali jika

menggunakan jalur darat. Banyuwangi menjadi tempat yang strategis untuk berinvestasi dan membuka usaha. Salah satu jenis Pajak Daerah yang potensinya terus meningkat tiap tahunnya yaitu pada sektor Pajak Restoran. Potensi pada sektor Pajak Restoran sangat bagus ditandai dengan adanya peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, peningkatan ini dibuktikan dengan adanya jumlah kunjungan wisatawan domestik dari tahun 2013 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2013 wisatawan domestik yang mengunjungi Kabupaten Banyuwangi sejumlah 1.057.952 orang dan di tahun 2019 jumlah wisatawan domestik yang mengunjungi Kabupaten Banyuwangi menjadi 5.307.054 orang. Tidak hanya wisatawan lokal, keindahan Banyuwangi juga disorot mancanegara. Terbukti dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 sebanyak 10.462 orang, meningkat signifikan menjadi 101.622 orang di tahun 2019. Adanya peningkatan pada sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran diharapkan akan selalu meningkat disetiap tahunnya serta dapat memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai PAD Kabupaten Banyuwangi (Banyuwangikab.go.id).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maksud dari pelayanan yang disediakan restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berikut ini adalah objek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi diantaranya, Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar, Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/catering. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Berikut tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 :

Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pajak Hotel	7.276.597.033,50	9.679.343.860,00	133,02
Pajak Restoran	12.771.834.950,77	17.551.116.734,00	137,42
Pajak Hiburan	1.330.515.192,00	1.656.293.917,00	124,49
Pajak Reklame	2.581.764.313,00	3.293.846.325,00	127,58
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	77.023.193.000,00	75.702.376.081,00	98,29
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	205.299.159,84	250.836.319,00	122,18
Pajak Parkir	784.822.177,50	823.735.010,00	104,96
Pajak Air Tanah	1.539.425.406,00	1.793.865.695,00	116,53
PBB P2	45.671.227.515,42	42.336.440.354,00	92,70
BPHTB	51.000.000.000,00	38.532.900.167,00	75,55

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

Berdasarkan data target dan realisasi pajak daerah tahun 2020 yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, sektor Pajak Restoran merupakan penyumbang pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar ke-4 dari semua jenis pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, setelah Pajak Penerangan Jalan, PBB P2 dan Pajak BPHTB, realisasi Pajak Restoran yaitu sebesar Rp 17.551.116.734. Persentase (%) realisasi Pajak Restoran menjadi yang paling besar diantara Pajak Daerah Lainnya yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pajak Restoran adalah pajak yang tergolong produktif untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat dioptimalkan dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pajak adalah penyumbang pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia. Pajak menyumbang sebesar Rp1.444,5 triliun untuk APBN di tahun 2021.

Salah satu yang diterima Negara adalah dari jenis Pajak Restoran yang sekarang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dan digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Kemkeu.go.id)

Berikut tabel Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi :

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	7.000.000.000,00	6.898.991.797,00	98,56
2017	15.501.533.716,62	12.415.093.896,00	80,09
2018	25.625.800.881,54	16.385.738.904,00	63,94
2019	19.564.738.040,00	22.783.435.282,00	116,45
2020	12.771.834.950,77	17.551.116.734,00	137,42

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020

Dari tabel target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi terjadi peningkatan dan penurunan pendapatan yang didapatkan dari tahun 2016-2020. Pada dua tahun terakhir berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 terjadi penurunan target dan kenaikan realisasi penerimaan. Target 2019 turun sebesar Rp 6.061.062.841,54 menjadi Rp 19.564.738.040 dan realisasi meningkat sebesar Rp 6.397.696.378 menjadi Rp 22.783.435.282, akan tetapi untuk realisasi di tahun 2019 melebihi target, persentasenya sebesar 116,45%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan target dengan adanya pandemi Covid-19, target menurun sebesar Rp 6.792.903.089,23 menjadi Rp 12.771.834.950,77 dan untuk realisasi menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5.232.218.548 menjadi Rp 17.551.116.734, akan tetapi untuk realisasi di tahun 2020 melebihi target lebih besar dari tahun sebelumnya, persentase yang dicapai 137,42%. Kesimpulan dari data di atas Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang besar jika lebih dimaksimalkan, karena dalam realisasi di tiap tahunnya Pajak Restoran selalu mengalami peningkatan.

Proses peningkatan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengalami masalah-masalah dalam memungut pajak secara manual atau *Offline*, diantaranya membutuhkan waktu yang lama dalam input data, membutuhkan ruang arsip yang besar, membutuhkan anggaran percetakan lebih besar, pengecekan, pemantauan objek pajak dan pembayaran pajak tidak *real time*. Adanya permasalahan tersebut dan merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1866/SJ dan 900/1867/SJ tahun 2017, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi memiliki inovasi dalam hal membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah berupa sistem *online* yang diberi nama E-PAD (Elektronik Pendapatan Asli Daerah). E-PAD sendiri sudah dibentuk pada tahun 2017 dan mulai digunakan pada tahun 2018. E-PAD bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, akuntabel dan professional. E-PAD dibangun secara mandiri antara Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kominfo untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan terkait pelayanan perpajakan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mendapat dukungan dari mitra kerja Pemerintah Daerah yaitu Bank Jatim berupa penanaman server di Dinas komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Selain itu, sistem ini juga telah terintegrasi dengan data perijinan milik Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (DPMPTSP) dan data Nomor Induk Kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dengan tidak menutup kemungkinan berintegrasi dengan *stakeholder* lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas Pajak Restoran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi, tempat penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan ditempatkan pada bidang Validasi dan Penetapan. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil tema Pajak Restoran sebagai laporan tugas akhir dengan judul “ **Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis membatasi pembahasan agar lebih fokus pada suatu pokok pembahasan, dalam lingkup Pajak Restoran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka rumusan masalah yang diambil yaitu : Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2. Mendapatkan pengalaman di dunia kerja yang berkaitan dengan administrasi perpajakan khususnya Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi bermanfaat untuk :

1. Bagi Mahasiswa

- a. Menambah Pengetahuan terutama mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Sarana untuk melatih dalam menerapkan ilmu yang telah diberikan pada saat kuliah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya sekaligus menyelesaikan pendidikan di Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bagi Universitas Jember
- a. Memberi tambahan referensi Laporan Tugas Akhir bidang perpajakan untuk koleksi perpustakaan.
 - b. Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat pemahaman yang dimiliki mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
- a. Membantu dalam Proses Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Diharapkan dapat memberikan masukan terkait Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

2.1.1 Definisi Prosedur

Menurut Mulyadi (2013) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.1.2 Manfaat Prosedur

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat menurut Mulyadi (2013) diantaranya:

1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang;
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja;
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana;
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien;
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

2.2 Pengertian Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2018)

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya;

2. Fungsi mengatur (*regureled*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) dalam bukunya pengelompokan pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - c. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh: Pajak penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal dari objeknya, tanpa memerhatikan keadaan wajib pajak
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Meterai
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi, Contoh; Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.4 Syarat Pemungutan

Menurut (Mardiasmo, 2018) syarat pemungutan pajak, sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 dalam hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara atau warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya

5. Sistem Pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi undang-undang perpajakan terbaru.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) tata cara pemungutan pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan di akhir tahun pajak yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak

sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besar pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajaknya.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.6 Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) ada 4 macam tarif pajak, antara lain :

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga pajak yang terutangnya tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber : *Mardiasmo (2018)*

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- a. Tarif Progresif Progresif : Kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif Progresif Tetap : Kenaikan persentase tetap
- c. Tarif Progresif Degresif : Kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah, diantaranya meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- b. jasa giro
- c. pendapatan bunga
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.4 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.4.1 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018) Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah, antara lain:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan

mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek Pajak, orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.4.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat pada Pasal 12, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.4.3 Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018) tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
12. Tarif Pajak Reklame paling tinggi ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.4.4 Definisi Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2018) beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah antara lain:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

2.4.5 Objek Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada pasal 108 yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah:

1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha
3. Perizinan Tertentu

2.4.6 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

1. Jenis Retribusi Jasa Umum

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada pasal 110 yang menjadi jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Jenis Retribusi Jasa Usaha

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada pasal 127 yang menjadi jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada pasal 141 yang menjadi jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.5 Pajak Restoran

2.5.1 Definisi Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang

mencangkup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

Dasar hukum Pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

2.5.3 Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang termasuk Objek dan Subjek Pajak Restoran adalah:

1. Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
2. Subjek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
3. Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Rincian dalam objek pajak restoran adalah:

- a. Rumah makan
- b. Kafetaria
- c. Kantin
- d. Warung

- e. Bar
- f. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.

2.5.4 Pengecualian Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang termasuk Objek terdapat pada Pasal 14 ayat (4) yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

2.5.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Sistem Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

Dasar pengenaan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Nilai pembayaran tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima. Restoran tidak dipungut pajak apabila pelayanan yang disediakan restoran nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp 1.000.000 dalam sebulan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tarif Pajak Restoran ditetapkan 10%. Sistem pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 20 disebutkan bahwa sistem pemungutan Pajak Restoran menggunakan *Self Assesment System*.

2.6 Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD

2.6.1 Sistem E-PAD

Elektronik Pendapatan Asli Daerah merupakan Aplikasi yang menghimpun semua data Wajib Pajak, pendataan, pelaporan, dan semua pembayaran non tunai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. E-PAD sendiri sudah dibentuk pada tahun 2017 dan mulai digunakan pada tahun 2018. E-PAD bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, akuntabel dan professional. E-PAD dibangun secara mandiri antara Badan

Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kominfo untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan terkait pelayanan perpajakan daerah.

2.6.2 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi ada tiga sistem pendaftaran Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu, pertama Wajib Pajak Pajak Restoran secara pasif ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mendaftarkan Restorannya, Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak ke Badan melalui Petugas Pelayanan. Cara pendaftaran yang kedua Wajib Pajak Pajak Restoran secara pasif *online*, Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Wajib dan Objek Pajak di aplikasi atau sistem E-PAD, akan tetapi untuk sementara waktu pendaftaran Wajib Pajak secara *online* belum dapat digunakan karena masih dalam proses *maintenance*. Cara Pendaftaran yang ketiga Wajib Pajak Restoran secara aktif oleh Petugas, Petugas pada Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya melakukan Pendaftaran & Pendataan langsung ke Wajib Pajak dan memberikan informasi mengenai kewajiban Wajib Pajak daerah yang harus dilakukan. Persyaratan dalam pendaftaran Wajib Pajak Pajak Restoran untuk Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan memiliki perbedaan persyaratan, untuk persyaratan Wajib Pajak Restoran Perorangan yaitu mengisi formulir pendaftaran dan fotokopi KTP pemilik Objek Pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak Restoran Badan, persyaratannya yaitu mengisi formulir pendaftaran, Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Akta Pendirian Perusahaan.

2.6.3 Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran

1. Tata cara penyampaian laporan SPTPD dan Penyetoran Pajak Restoran secara mandiri ke Kantor Badan, antara lain:
 - a. Paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak, Wajib Pajak melaporkan SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar ke Badan Pendapatan Daerah
 - b. Petugas Pelayanan menerima SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Laporan Pendukung kemudian melakukan perekaman data SPTPD ke dalam Aplikasi, Laporan Pendukung berupa:
 - 1) Omset Pendapatan diatas Rp 25.000.000,-/bulan wajib melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Bulanan dan Rekapitulasi Pendapatan Transaksi/*Bill* (apabila sudah terkoneksi dengan E-PAD SI BAMBANG tidak diwajibkan melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Transaksi/*Bill*)
 - 2) Omset Pendapatan Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- per bulan wajib melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Bulanan
 - 3) Omset Pendapatan di bawah Rp 5.000.000,- tidak diwajibkan melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Bulanan.
 - c. Petugas Verifikator memeriksa kelengkapan SPTPD dan Laporan Pendukung
 - d. Kepala Sub Validasi dan Penetapan menandatangani Tanda Terima Pelaporan SPTPD yang berkode *billing*
 - e. Petugas Pelayanan mencetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD berkode *billing* yang kemudian diberikan kepada Wajib Pajak
 - f. Wajib Pajak menerima Tanda Terima Pelaporan SPTPD lalu menulis tanda terima pada Buku Register Tanda Terima Pelaporan SPTPD dan kemudian dapat melakukan penyetoran pada tempat pembayaran yang ditunjuk
 - g. Proses selesai.

2. Tata cara penyampaian laporan SPTPD dan Penyetoran Pajak Restoran secara mandiri *online* melalui E-PAD, antara lain:
 - a. Paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak, Wajib Pajak melaporkan SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar ke Badan Pendapatan Daerah secara *online* pada Aplikasi E-PAD
 - b. Petugas Verifikator memeriksa kelengkapan SPTPD dan Laporan Pendukung, Laporan Pendukung berupa:
 - 1) Omset Pendapatan diatas Rp 25.000.000,-/bulan wajib melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Transaksi/Bill dan Rekapitulasi Pendapatan Bulanan (apabila sudah terkoneksi dengan E-PAD SI BAMBANG tidak diwajibkan melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Transaksi/Bill)
 - 2) Omset Pendapatan Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- per bulan wajib melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Bulanan
 - 3) Omset Pendapatan di bawah Rp 5.000.000,- diperbolehkan tidak melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Bulanan.
 - c. Kepala Sub Bidang Validasi dan Penetapan menandatangani Tanda Terima Pelaporan SPTPD yang berkode *billing*
 - d. Wajib Pajak dapat mencetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD berkode biling sendiri dan kemudian dapat melakukan penyetoran pada chanel pembayaran yang ditunjuk
 - e. Proses selesai.
3. Tata cara Monitoring dan Evaluasi Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran, antara lain:
 - a. Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya secara rutin melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPTPD
 - b. Terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak belum melaporkan SPTPD akan diberi surat teguran

- c. Apabila sampai dengan 30 hari setelah berakhirnya masa pajak, Wajib Pajak tidak melakukan penyampaian dan pengisian SPTPD maka petugas Sub Bidang Pendataan PDL membuat SPTPD secara jabatan, yang dapat dihitung berdasarkan Pelaporan SPTPD bulan terakhir ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dan bunga 2% per bulan sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Penerapan Sanksi Administratif Kenaikan dan Bunga akibat tidak dilakukan pengisian dan penyampaian SPTPD mulai pelaporan Masa Pajak Februari 2020
- e. Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 hari setelah masa pajak berakhir telah menyampaikan laporan SPTPD namun melakukan penyetoran setelah batas waktu jatuh tempo maka kode biling pada Tanda Terima Pelaporan SPTPD dianggap tidak berlaku. Dan harus dilakukan pencetakan SKPDKB dengan kode *biling* baru, yang telah ditambah dengan sanksi administrasi bunga keterlambatan pelaporan 2% per bulan sesuai ketentuan yang berlaku
- f. Penerapan Sanksi Bunga Keterlambatan Pelaporan SPTPD untuk pelaporan Masa Pajak
- g. Proses Selesai.

2.6.4 Prosedur Perhitungan secara Jabatan dan Penetapan Pajak Restoran

1. Tata Cara Penyusunan Nota Perhitungan secara Jabatan Pajak Restoran, antara lain:
 - a. Isian SPTPD secara jabatan yang telah dibuat oleh Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya dibubuhi tanda tangan Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya akan menjadi dasar pembuatan Nota Perhitungan secara Jabatan
 - b. SPTPD secara jabatan diserahkan kepada Petugas Pelayanan yang akan menginput informasi objek pajak pada SPTPD secara jabatan ke dalam Aplikasi E-PAD sehingga menjadi Konsep Nota Perhitungan secara jabatan

- c. Konsep Nota Perhitungan secara jabatan dibuat berdasarkan SPTPD secara jabatan dan ditambah sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Petugas Verifikator Sub Bidang Validasi dan Penetapan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian SPTPD secara jabatan dan Nota Perhitungan secara jabatan
- e. Setelah Nota Perhitungan secara jabatan disetujui oleh verifikator maka Kepala Sub Bidang Validasi dan Penetapan melakukan pengecekan Konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) berkode *billing*, kemudian menandatangani.
- f. Proses selesai.

2.6.5 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran

1. Tata Cara Pembayaran SPTPD Pajak Restoran, antara lain:
 - a. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Restoran paling lambat sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada Tanda Terima Pelaporan SPTPD/SKPD/SKPDKB yaitu 30 hari setelah dilakukan penetapan. Apabila wajib Pajak melakukan pembayaran melewati jatuh tempo maka sanksi administratif sebesar 2 persen per bulan secara otomatis melekat pada Tanda Terima Pelaporan SPTPD/SKPD/SKPDKB saat dilakukan pembayaran
 - b. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran menggunakan Tanda Terima Pelaporan SPTPD/SKPD/SKPDKB berkode *billing* langsung ke Loker Bank Jatim atau berbagai *channel* pembayaran yang ditunjuk
 - c. Proses selesai.

BAB 3 METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun laporan PKN atau Praktek Kerja Nyata jika sudah menyelesaikan minimal 106 sks, guna memenuhi tugas akhir serta salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dan mengimplementasikan dalam dunia kerja. Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik negara maupun swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi terkait.

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto no.140, Giri, Banyuwangi. Pada waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada Sub Bidang Validasi dan Penetapan.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 0960/UN25.1.2/SP/2021 yaitu mulai dari tanggal 1 Februari s/d 31 Maret 2021 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Kabupaten Jember yaitu:

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 s/d 15.30 WIB	11.30 s/d 13.00 WIB
Jumat	07.00 s/d 14.30 WIB	11.00 s/d 13.00 WIB
Sabtu s/d Minggu	Libur	Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Adapun rincian kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

Tabel 3.2 Rincian kegiatan Praktek Kerja Nyata

Nomor	Pelaksanaan & Penanggung Jawab	Uraian Kegiatan	Hasil Kegiatan
	(a)		
1	1 Februari 2021 Slamet Rosidi (Kasubbid Validasi dan Penetapan)	Perkenalan instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	Mengetahui tentang Instansi dan kepengurusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2	2 Februari 2021 Mbak Cecil	Membantu verifikasi data wajib pajak pada Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan	Mengetahui alur verifikasi data wajib pajak pada Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan

	(Staff Bidang Validasi dan Penetapan)		
3	3 Februari 2021 Slamet Rosidi (Kasubbid Validasi dan Penetapan)	a. Membantu verifikasi data wajib pajak pada Pajak Hotel yang telat bayar b. Membantu melakukan pendataan pada Pajak Parkir masa pajak Desember 2020 untuk penetapan SKPDKB	a. Mengetahui cara verifikasi data wajib pajak pada Pajak Hotel yang telat bayar b. Mengetahui cara melakukan pendataan pada Pajak Parkir masa pajak Desember 2020 untuk penerbitan SKPDKB
4	4 Februari 2021 Slamet Rosidi (Kasubbid Validasi dan Penetapan)	a. Membantu melakukan pendataan pada objek Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan untuk penetapan SKPDKB b. Membantu melakukan pencetakan SKPD Pajak Restoran	a. Mengetahui cara melakukan pendataan pada objek Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan untuk penetapan SKPDKB b. Mengetahui alur melakukan pencetakan SKPD Pajak Restoran
5	5 Februari 2021 Alief Rachman Kartiono	a. <i>Sharring</i> dengan Kepala Badan berkaitan dengan Instansi, struktur organisasi dan tupoksinya	a. Mengetahui tentang Instansi, struktur organisasi dan tupoksinya b. Mengetahui alur pencetakan

	(Kepala Badan Pendapatan Daerah)	b. Membantu melakukan pencetakan SPTPD/SKPD Pajak Restoran	SPTPD/SKPD Pajak Restoran
	Mbak Lintang (Staff Bidang Validasi dan Penetapan)	c. Membantu melakukan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran	c. Mengetahui alur pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran
	8 Februari 2021	a. Membantu melakukan pencetakan SPTPD/SKPD Pajak Reklame dan Pajak Restoran	a. Mengetahui alur pencetakan SPTPD/SKPD Pajak Reklame dan Pajak Restoran
6	Mbak Lintang & Mbak Vitri (staff Bidang Validasi dan Penetapan)	b. Membantu pendataan Wajib Pajak pada Pajak Air Tanah	b. Mengetahui cara melakukan pendataan Wajib Pajak pada Pajak Air Tanah
	9 Februari 2021	Membantu melakukan pencetakan SPTPD/SKPD Pajak Air Tanah dan Pajak Restoran	Mengetahui alur pencetakan SPTPD/SKPD Pajak Air Tanah dan Pajak Restoran
7	Mbak Lintang (Staff Bidang Validasi dan Penetapan)		
	10 Februari 2021	a. Membantu <i>packing</i> SPPT PBB dalam rangka cetak masal PBB	a. Mengetahui alur <i>packing</i> SPPT PBB dalam rangka cetak masal PBB
8	Mas Romi		

(Staff Pendataan, Penilaian PBB (P2) dan BPHTB) Mbak Cecil & Mbak Lintang (Staff Bidang Validasi dan Penetapan) Bambang Hartono (Kasubbid Pemeriksaan dan Keberatan)	b.Pengarahan dan pembekalan terkait ruang lingkup Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah c.Membantu pencetakan SPTPD/SKPD Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel	b.Mengetahui ruang lingkup Badan Pendapatan Daerah c.Mengetahui alur pencetakan SPTPD/SKPD Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel
11 Februari 2021 Mbak Weni (Staff Pendataan, Penilaian PBB (P2) dan BPHTB) Mbak Vitri & Mbak Lintang	a. Membantu <i>packing</i> SPPT PBB dalam rangka cetak masal PBB b. Membantu pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Pajak Hotel	a. Mengetahui alur <i>packing</i> SPPT PBB dalam rangka cetak masal PBB b. Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Pajak Hotel

	(<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)		
10	15 Februari 2021 Rivo Firdauzy Febriansyah (Plt Kasubbid Pendataan, Penilaian PBB (P2) dan BPHTB) Mbak Lintang & Mas Sigit (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)	a. Membantu <i>packing</i> SPPT PBB dalam rangka cetak masal PBB b. <i>Sharring</i> berkaitan dengan ruang lingkup PBB dan BPHTB c. Membantu pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran dan Pajak Hotel	a. Mengetahui alur <i>packing</i> SPPT PBB dalam rangka cetak masal PBB b. Mengetahui tentang ruang lingkup PBB dan BPHTB c. Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran dan Pajak Hotel
11	16 Februari 2021 Mas Romi (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)	a. Membantu <i>packing</i> SPPT PBB dalam rangka cetak masal PBB b. Membantu pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Hotel dan Pajak Reklame	a. Mengetahui alur <i>packing</i> SPPT PBB dalam rangka cetak masal PBB b. Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Hotel dan Pajak Reklame

	Mbak Vitri & Mas Sigit (Staff Bidang Validasi dan Penetapan)	c. Berpartisipasi dalam rapat Korwil terkait Bimtek Optimalisasi Pajak Daerah melalui aplikasi E-PAD	c. Mengetahui tujuan terkait Bimtek Optimalisasi Pajak Daerah melalui aplikasi E-PAD
12	17 Februari 2021 Slamet Rosidi (Kasubbid Validasi dan Penetapan) Rivo Firdauzy Febriansyah (Plt Kasubbid Pendataan, Penilaian PBB (P2) dan BPHTB)	a. Membantu <i>packing</i> SPPT PBB dalam rangka cetak masal PBB b. Membantu pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame c. Membantu melakukan <i>input</i> data Wajib Pajak pada Pajak Reklame yang terhutang	a. Mengetahui alur <i>packing</i> SPPT PBB dalam rangka cetak masal PBB b. Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame c. Mengetahui alur <i>input</i> data Wajib Pajak pada Pajak Reklame yang terhutang
13	18 Februari 2021 Mas Romi (Staff Pendataan, Penilaian	a. Membantu <i>packing</i> SPPT PBB dalam rangka cetak masal PBB b. Membantu pencetakan dan pengarsipan	a. Mengetahui alur <i>packing</i> SPPT PBB dalam rangka cetak masal PBB b. Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan

	PBB (P2) dan BPHTB) Mbak Cecil & Mbak Lintang (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)	SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir	SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir
14	19 Februari 2021 Mbak Vitri & Mbak Cecil (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)	Membantu pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame	Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame
15	22 Februari 2021 Mbak Cecil & Mbak Lintang (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)	Membantu pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame	Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame
16	23 Februari 2021	Membantu pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak	Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak

	Mas Sigit & Mbak Vitri (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)	Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame	Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame
	24 Februari 2021	Membantu pencetakan dan pengarsipan	Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan
17	Mbak Vitri & Mbak Lintang (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)	SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame	SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame
	25 Februari 2021	a. Membantu pencetakan dan pengarsipan	a. Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan
	Mbak Vitri & Mbak Lintang (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)	SPTPD/SKPD Pajak Restoran dan Pajak Reklame	SPTPD/SKPD Pajak Restoran dan Pajak Reklame
18	Mbak Ina (<i>Staff</i> Bidang Penagihan)	b. Membantu melakukan <i>crosscheck</i> data Wajib Pajak yang menunggak Pajak Hotel	b. Mengetahui cara melakukan <i>crosscheck</i> data Wajib Pajak yang menunggak Pajak Hotel
	Mbak Adila (<i>Staff</i> Bidang Penagihan)	c. Membantu melakukan pengecekan nama-nama pendistribusi SPPT PBB se-	c. Mengetahui cara melakukan pengecekan nama-nama pendistribusi SPPT PBB se-

	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi
	d. Membantu membuat surat tagihan pajak pada Pajak Restoran	d. Mengetahui cara membuat surat tagihan pajak pada Pajak Restoran
26 Februari 2021	Membantu pencetakan dan pengarsipan	Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan
19 Mas Sigit & Mbak Lintang (<i>Staff Bidang Validasi dan Penetapan</i>)	SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame	SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame
1 Maret 2021	Membantu pencetakan dan pengarsipan	Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan
20 Mbak Lintang (<i>Staff Bidang Validasi dan Penetapan</i>)	SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan Pajak Reklame	SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan Pajak Reklame
2 Maret 2021	a. Membantu melakukan	a. Mengetahui cara melakukan pendataan
21 Mbak Ina (<i>Staff Bidang Penagihan</i>)	pendataan buku 4,5 pada SPPT PBB se- Kabupaten Banyuwangi	buku 4,5 pada SPPT PBB se-Kabupaten Banyuwangi
Mbak Adila		b. Mengetahui cara membuat surat

	(<i>Staff</i> Bidang Penagihan)	b. Membantu membuat surat tagihan Pajak Restoran	tagihan Pajak Restoran
22	3 Maret 2021 Mas Sigit (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan) Mbak Adila (<i>Staff</i> Bidang Penagihan)	a. Membantu pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran dan Pajak Hiburan b. Membantu membuat surat tagihan Pajak Restoran dan Pajak Reklame	a. Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran dan Pajak Hiburan b. Mengetahui cara membuat surat tagihan Pajak Restoran dan Pajak Reklame
23	4 Maret 2021 Mbak Vitri (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan) Mbak Adila (<i>Staff</i> Bidang Penagihan)	a. Membantu pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame b. Membantu membuat surat tagihan Pajak Reklame	a. Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame b. Mengetahui cara membuat surat tagihan Pajak Reklame
24	6 Maret 2021	a. Membantu pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD	a. Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak

Mbak Cecil & Mbak Lintang (Staff Bidang Validasi dan Penetapan)	Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Pajak Parkir b. Membantu pencatatan SPTPD/SKPD ke dalam buku besar dan buku kecil	Restoran, Pajak Air Tanah, dan Pajak Parkir b. Mengetahui cara pencatatan SPTPD/SKPD ke dalam buku besar dan buku kecil
Mbak Adila (Staff Bidang Penagihan)		
8 Maret 2021	a. Membantu melakukan pendistribusian SPPT PBB (P2) ke Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Songgon, dan Kecamatan Kabat b. Membantu melakukan penagihan Pajak PBB (P2) khususnya Tanah Kas Desa (TKD) masa pajak tahun 2020 yang belum terbayar di Kecamatan Songgon dan Kecamatan Kabat	a. Mengetahui alur pendistribusian SPPT PBB (P2) ke Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Songgon, dan Kecamatan Kabat b. Mengetahui alur penagihan Pajak PBB (P2) khususnya Tanah Kas Desa (TKD) masa pajak tahun 2020 yang belum terbayar di Kecamatan Songgon dan Kecamatan Kabat
Armi Astuti (Kasubbid Penagihan PBB P2 Dan BPHTB)		

9 Maret 2021	a. Membuat laporan hasil sosialisasi pendistribusian SPPT PBB (P2) dari Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Songgon, dan Kecamatan Kabat	a. Mengetahui cara membuat laporan hasil sosialisasi pendistribusian SPPT PBB (P2) dari Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Songgon, dan Kecamatan Kabat
Armi Astuti (Kasubbid Penagihan PBB P2 Dan BPHTB)		
26 Mbak Lintang (Staff Bidang Validasi dan Penetapan)	b. Membantu pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir c. Membantu mencatat SKPD ke dalam buku kecil	b. Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir c. Mengetahui alur mencatat SKPD ke dalam buku kecil

27	10 Maret 2021 Armi Astuti (Kasubbid Penagihan PBB P2 Dan BPHTB)	a. Membantu melakukan pendistribusian SPPT PBB (P2) ke Kecamatan Singojuruh dan Kecamatan Sempu b. Membuat laporan hasil sosialisasi pendistribusian SPPT PBB (P2) dari Kecamatan Singojuruh dan Kecamatan Sempu	a. Mengetahui alur pendistribusian SPPT PBB (P2) ke Kecamatan Singojuruh dan Kecamatan Sempu b. Mengetahui cara membuat laporan hasil sosialisasi pendistribusian SPPT PBB (P2) dari Kecamatan Singojuruh dan Kecamatan Sempu
28	12 Maret 2021 Mbak Riri & Mbak Lintang (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)	Membantu pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame	Mengetahui alur pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame
29	15 Maret 2021 Armi Astuti	a. Membantu melakukan pendistribusian SPPT PBB (P2) ke Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Srono	a. Mengetahui alur melakukan pendistribusian SPPT PBB (P2) ke Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Srono

	(Kasubbid Penagihan PBB P2 Dan BPHTB)	b. Membuat laporan hasil sosialisasi pendistribusian SPPT PBB (P2) dari Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Srono	b. Mengetahui cara membuat laporan hasil sosialisasi pendistribusian SPPT PBB (P2) dari Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Srono
30	16 Maret 2021 Mbak Adila (Staff Bidang Penagihan) Mbak Cecil & Mbak Vitri (Staff Bidang Validasi dan Penetapan)	a. Membantu melakukan pendataan piutang Pajak Reklame dan Pajak Restoran b. Membantu melakukan pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel	a. Mengetahui cara melakukan pendataan piutang Pajak Reklame dan Pajak Restoran b. Mengetahui alur melakukan pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel
31	17 Maret 2021 Mbak Lintang & Mas Sigit (Staff Bidang Validasi dan Penetapan)	a. Membantu melakukan pendataan buku 4,5 SPPT PBB (P2) untuk dibagi kepada setiap koordinator wilayah b. Membantu melakukan pencetakan dan	a. Mengetahui cara melakukan pendataan buku 4,5 SPPT PBB (P2) untuk dibagi kepada setiap koordinator wilayah b. Mengetahui alur melakukan pencetakan dan pengarsipan

	Mbak Imamah (<i>Staff</i> Bidang Penagihan)	pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel	SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel
	Mbak Adila (<i>Staff</i> Bidang Penagihan)	Pajak Hotel c. Membantu melakukan pendataan piutang pada Pajak Reklame	c. Mengetahui cara melakukan pendataan piutang pada Pajak Reklame
	18 Maret 2021	Membantu melakukan pencetakan dan pengarsipan	Mengetahui alur melakukan pencetakan dan pengarsipan
32	Mbak Lintang (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)	SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel	SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel
	19 Maret 2021	a. Membantu melakukan pencetakan dan pengarsipan	a. Mengetahui alur melakukan pencetakan dan pengarsipan
33	Mbak Lintang & Mas Sigit (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)	SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel b. Membantu melakukan	SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel b. Mengetahui cara melakukan pendataan

	(<i>Staff</i> Bidang Penagihan)	pendataan piutang Pajak Restoran	piutang Pajak Restoran
34	22 Maret 2021 Mbak Cecil & Mbak Vitri (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Penetapan)	a. Membantu melakukan pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel b. Membantu melakukan pendataan piutang Pajak Reklame	a. Mengetahui alur melakukan pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel b. Mengetahui cara melakukan pendataan piutang Pajak Reklame
35	23 Maret 2021 Mbak Lintang & Mas Sigit (<i>Staff</i> Bidang Validasi dan Pendataan)	a. Membantu melakukan pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel b. Membuat surat tagihan Pajak Reklame	a. Mengetahui cara melakukan pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel b. Mengetahui cara membuat surat tagihan Pajak Reklame
36	24 Maret 2021	a. Membantu melakukan pencetakan dan pengarsipan	a. Mengetahui alur melakukan pencetakan dan pengarsipan

	Mbak Lintang & Mbak Vitri (Staff Bidang Validasi dan Penetapan)	SPTPD/SKPD pada Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel b. Membuat surat tagihan Pajak Reklame	SPTPD/SKPD pada Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel b. Mengetahui cara membuat surat tagihan Pajak Reklame
	Mbak Adila (Staff Bidang Penagihan)		Reklame
37	25 Maret 2021 Mas Sigit (Staff Bidang Validasi dan Penetapan)	a. Membantu melakukan pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel b. Membantu melakukan pendataan piutang Pajak Reklame	a. Mengetahui cara melakukan pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel b. Mengetahui cara melakukan pendataan piutang Pajak Reklame
38	26 Maret 2021 Mbak Lintang (Staff Bidang Validasi dan Penetapan)	a. Membantu melakukan pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran dan Pajak Air Tanah	a. Mengetahui alur melakukan pencetakan dan pengarsipan SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran dan Pajak Air Tanah b. Mengetahui cara membuat surat

	Mbak Adila (<i>Staff</i> Bidang Penagihan)	b. Membantu membuat surat tagihan pajak pada Pajak Restoran	tagihan pajak pada Pajak Restoran
39	29 Maret 2021 Nur Soetjiati (Kasubbag Penagihan Pajak Daerah Lainnya)	Membantu melakukan penagihan pada Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Blimbingsari	Mengetahui alur dalam melakukan penagihan pada Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Blimbingsari
40	30 Maret 2021 Mbak Adila (<i>Staff</i> Bidang Penagihan)	Membantu melakukan pendataan piutang Pajak Reklame	Mengetahui cara melakukan pendataan piutang Pajak Reklame
41	31 Maret 2021 Mbak Adila (<i>Staff</i> Bidang Penagihan)	a. Membantu melakukan pendataan piutang Pajak Reklame b. Membantu membuat surat tagihan Pajak Restoran	a. Mengetahui cara melakukan pendataan piutang Pajak Reklame b. Membantu membuat surat tagihan Pajak Restoran

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam

penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Data kuantitatif dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan data angka lainnya yang diperlukan sebagai penunjang dalam penulisan laporan Praktik Kerja Nyata ini. Data kualitatif pada laporan ini berupa hasil *screenshot website* E-PAD, hasil observasi, wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Sub Bidang validasi dan Penetapan, *staff* penagihan yang berpartisipasi dalam pembangunan sistem E-PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Laporan Praktek Kerja Nyata ini menggunakan data primer dalam pengumpulan data yang di butuhkan karena penulis melakukan pengumpulan sendiri data-data tersebut. Data yang didapatkan belum pernah dikumpulkan sebelumnya, penulis melakukan wawancara dengan kepala sub Bidang Validasi dan Penetapan dan *staff* Bidang Penagihan selaku orang yang melakukan pembangunan sistem E-PAD.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dapat bersumber dari buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, undang-undang, artikel. Penulis juga menggunakan data sekunder karena data tersebut berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Penulis meminta data tentang Target dan Realisasi

Penerimaan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam beberapa tahun terakhir, data berupa dokumentasi sistem E-PAD, data yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak restoran, dan sumber lain yang dapat menunjang penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis seperti buku, undang-undang, jurnal, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data berupa melakukan tanya jawab kepada pihak terkait dengan materi Laporan Praktek Kerja Nyata, penulis melakukan wawancara yaitu Bapak Slamet Rosidi selaku Kepala Sub Bidang validasi dan penetapan, mas Arga selaku *staff* Bidang Penagihan yang turut dalam pembangunan sistem E-PAD. Pada metode wawancara ini, penulis menggunakan jenis pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah sederet pertanyaan yang dapat dijawab sepanjang dan sebarang mungkin oleh narasumber. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang bersifat membatasi narasumber dalam memberikan jawaban.

3. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung objek penelitian. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini penulis mengamati proses Pemungutan Pajak Restoran melalui sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB 4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan laporan dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata, untuk memperoleh hasil ini penulis melakukan terjun lapang pada Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Banyuwangi bidang Validasi dan Penetapan untuk mencari informasi dan data yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil yaitu “Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi”.

4.2 Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak di Kabupaten Banyuwangi yaitu :

1. Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
2. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
3. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Rincian dalam objek pajak restoran adalah:
 - a. Rumah makan
 - b. Kafetaria
 - c. Kantin
 - d. Warung
 - e. Bar
 - f. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.

Restoran tidak dipungut pajak apabila nilai penjualannya dalam setiap bulan tidak melebihi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

4.3 Dasar Pengenaan, Tarif, Sistem Pemungutan, Masa Pajak, Saat Terutang Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi yaitu:

1. Dasar Pengenaan Pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi

Dasar pengenaan pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dan apabila nilai pembayaran tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

2. Tarif Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen), apabila sampai dengan 30 hari setelah berakhirnya masa pajak, Wajib Pajak tidak melakukan penyampaian dan pengisian SPTPD maka petugas Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya membuat SPTPD secara jabatan, yang dapat dihitung berdasarkan Pelaporan SPTPD bulan terakhir ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dan bunga 2% per bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada masa pandemi *Covid-19* di banyuwangi berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/13/Kep/429.011/2021 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan, Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Air Tanah, Penerangan Jalan Non PLN dan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-19 Tahun 2021 pada Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan relaksasi pajak berupa Penghapusan Denda Sanksi Administrasi untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak November 2021.

3. Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi dipungut dengan sistem *Self Assesment*.
4. Masa Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
5. Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.
6. Cara Perhitungan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak Restoran = Besaran Pajak Terutang
Rp 10.000.000 X 10% = Rp 1.000.000

Jadi besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh restoran yaitu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).


4.4 Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Aktifasi Akun E-PAD Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

4.4.1 Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Pajak Restoran

Prosedur pendaftaran Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi Terdapat tiga cara, antara lain:

1. Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak Pajak Restoran secara pasif ke Kantor Badan Pendapatan Daerah

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)



Gambar 4.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran Ke Kantor BAPENDA


Keterangan:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Wajib dan Objek Pajak ke Badan melalui Petugas Pelayanan
- b. Petugas Pelayanan memberikan Formulir Pendaftaran NPWPD kepada Wajib Pajak
- c. Wajib pajak mengisi Formulir Pendaftaran NPWPD secara lengkap sesuai keadaan Wajib Pajak serta melampirkan dokumen pendukung berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi SIUP/ NIB/ Akta Pendirian Perusahaan (untuk wajib pajak Badan) Petugas Pelayanan merekam data Wajib Pajak ke dalam Database Wajib Pajak pada Aplikasi E-PAD
- d. Petugas Pelayanan menerbitkan Kartu NPWPD dan diserahkan kepada Wajib Pajak
- e. Wajib Pajak mengisi Buku Register Tanda Terima Kartu NPWPD
- f. Proses selesai.

Pada metode Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak Pajak Restoran secara pasif ke Kantor Badan Pendapatan Daerah, kendala yang sering terjadi yaitu Wajib Pajak kurang memahami persyaratan apa saja yang perlu disiapkan selain itu Wajib Pajak harus meluangkan waktu untuk datang ke Badan Pendapatan Daerah secara langsung untuk

mendaftarkan Objek Pajak Restorannya. Keuntungannya Wajib Pajak dapat langsung bertanya kepada petugas terkait kewajibannya sebagai Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi.

4.4.2 Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak Restoran secara pasif *online*



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)


Gambar 4.2 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran *Online*

Keterangan:

- Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Wajib dan Objek Pajak di Aplikasi E-PAD
- Wajib Pajak melakukan registrasi dengan mengisi Formulir Pendaftaran NPWPD secara lengkap sesuai keadaan Wajib Pajak serta mengunggah dokumen pendukung berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi SIUP/ NIB/ Akta Pendirian Perusahaan (untuk wajib pajak Badan)
- Petugas Pelayanan melakukan verifikasi atas kesesuaian data Wajib Pajak Database Wajib Pajak pada Aplikasi E-PAD
- Petugas Pelayanan melakukan persetujuan dan menerbitkan Kartu NPWPD untuk kemudian dikirimkan ke alamat Wajib Pajak
- Proses selesai.

Pada metode pendaftaran secara *online* kendala yang sering dihadapi yaitu terkait dengan SDM yang kurang memadai mengakibatkan Wajib Pajak tidak mengetahui alur dan proses pendaftaran secara *online*. Keuntungan pendaftaran secara online yaitu Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak dan hal tersebut lebih efisien terkait waktu, akan tetapi saat ini untuk proses Pendaftaran secara *online* masih dibekukan dan belum dapat digunakan karena proses *maintenance*, jadi untuk sementara waktu pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan dengan datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah dan Pendataan secara aktif oleh petugas dari Kantor Badan Pendapatan Daerah.

4.4.3 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak Restoran secara aktif oleh Petugas



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.3 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran oleh Petugas

Keterangan:

- a. Petugas pada Sub Bidang Pendataan PDL melakukan Pendaftaran & Pendataan langsung ke Wajib Pajak dan memberikan informasi mengenai kewajiban wajib pajak daerah
- b. Dengan didampingi oleh petugas, Wajib Pajak diminta mengisi Formulir Pendaftaran NPWPD secara lengkap sesuai keadaan Wajib Pajak
- c. Petugas lapangan menyerahkan Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung kepada petugas pelayanan di Kantor Badan
- d. Petugas pelayanan merekam data Wajib Pajak ke dalam Database Wajib Pajak pada Aplikasi E-PAD
- e. Petugas Pelayanan menerbitkan Kartu NPWPD dan diserahkan kepada Wajib Pajak
- f. Wajib Pajak mengisi Buku Register Tanda Terima Kartu NPWPD
- g. Proses selesai.

Pada metode Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak Restoran secara aktif oleh Petugas kendala yang sering dihadapi oleh petugas lapangan yaitu terkait pemilik restoran kecil yang belum menjadi Wajib Pajak Restoran di Banyuwangi tidak ingin dikenai Pajak Restoran dengan alasan penghasilan dari penjualannya hanya sedikit dan jika dikenai pajak pemilik restoran tersebut beralasan tidak memiliki keuntungan, akan tetapi jika pemilik restoran sadar rehadap pajak kendala yang sering terjadi yaitu pemilik restoran tidak mengetahui persyaratan apa saja untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak Restoran. Keuntungan dari metode ini yaitu Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten banyuwangi untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak restoran, cukup melalui petugas yang melakukan pendataan Objek Pajak Restoran dan kemudian akan dibantu untuk mengisi formulir pendaftaran selain itu juga mendapat arahan terkait kewajibannya sebagai Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi.

4.4.4 Prosedur Aktivasi Akun E-PAD

Wajib Pajak setelah melengkapi dokumen pendaftaran dan setelah disetujui oleh Petugas Verifikasi akan mendapatkan kartu NPWPD dan surat aktivasi E-FIND, surat aktivasi E-FIND ini isinya merupakan nomor aktivasi akun sebelum dapat menggunakan fasilitas dalam sistem E-PAD.

Berikut adalah contoh surat aktivasi E-FIND dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi:

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jaksa Agung Suprpto 140 Telp. (0333) 418818 - 418821, Fax. 419614
e-mail : bapenda@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

Banyuwangi, 25 Maret 2021

Nomor : ██████████ 1
Sifat : Penting/Rahasia
Lampiran : 1 Kartu NPWPD
Perihal : Penyampaian Akses Pajak Daerah Online Kabupaten Banyuwangi

Kepada:
Yth. Wajib Pajak Daerah
Kabupaten Banyuwangi

Bersama ini disampaikan data wajib pajak daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah terdaftar sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak : ██████████ A
NPWPD : ██████████
Alamat : ██████████
BANYUWANGI

Daftar Objek Pajak	
NOPD	Nama Objek Pajak
██████████ P	██████████ A

Untuk dapat mengakses layanan pajak daerah secara online, selanjutnya wajib pajak dapat melakukan aktivasi dengan kode E-FIND ██████████ untuk pembuatan *user* dan *password* pada situs E-PAD Banyuwangi <https://layanan.banyuwangikab.go.id>. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengisi data-data serta password (Password harus terdiri dari kombinasi huruf dan angka sebanyak 8 (delapan) digit) dengan lengkap dan benar pada TAB Aktivasi E-FIND lalu menekan tombol Register.
2. Password bersifat rahasia.
3. Wajib Pajak dapat mengakses website Pajak Daerah untuk melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah.

Demikian informasi ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI


Drs. AGUS SISWANTO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196108131982041006

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.4 Surat Akses Pajak Daerah Online Kabupaten Banyuwangi

Prosedur aktivasi akun E-Pad pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

1. Wajib Pajak mengunduh aplikasi atau masuk melalui *website* E-PAD pada laman <https://layanan.banyuwangikab.go.id/> kemudian tekan aktivasi E-FIND. Isi borang secara lengkap dengan teliti dan benar, selanjutnya tekan register.

The image shows a screenshot of a web application interface for E-FIND activation. At the top, there is a green navigation bar with links for 'Beranda', 'Aktivasi EFIN-D', 'Register', 'Pembayaran', 'Informasi', and 'Login'. Below the navigation bar, there is a header section with a gear icon and the text 'AKTIVASI E-FIND' and 'Electronic Filing Identification Number Daerah, proses pendaftaran pengguna bagi wajib pajak yang sudah mempunyai NPWPD dan mendapatkan E-FIND.' The main content area is titled 'Aktivasi Efind' and contains a registration form with the following fields: 'Kode Efind', 'Nama Lengkap', 'Nomor KTP (NIK)', 'Email', 'Hp', 'Password', and 'Kontirm Password'. A blue 'Register' button is located at the bottom right of the form. The URL 'an.banyuwangikab.go.id/mobilisasi/efind/aktivasi' is visible at the bottom left of the page.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.5 Tampilan Menu Aktivasi di E-PAD

2. Melakukan aktivasi akun E-PAD pada *e-mail* yang dicantumkan ketika mengisi pada borang aktivasi E-FIND
3. Setelah melakukan aktivasi *e-mail*, Wajib Pajak dapat *Log in* ke aplikasi atau sistem E-PAD untuk melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah.




Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.6 Tampilan Setelah *Log in* di E-PAD

4.5 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Secara *Online* Melalui Sistem E-PAD di Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanaan pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan *Self Assessment System* dimana wajib pajak melaporkan sendiri pajak terutang di setiap bulan secara *online* menggunakan aplikasi atau sistem E-PAD maupun langsung datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Prosedur pelaporan Pajak Restoran secara *online* melalui aplikasi atau sitem E-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, antara lain:



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.7 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD

Keterangan:


1. Akses sistem E-PAD melalui internet *browser*



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.8 Tampilan *browser* akses E-PAD

2. Setelah akses aplikasi E-PAD, masuk ke dalam sistem aplikasi dengan cara memasukkan *User ID* dan *Password* yang sudah terdaftar.



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.9 Tampilan *Log in* Sistem E-PAD

- Pilih objek Pajak Restoran untuk melakukan Pelaporan Pajak Restoran. Pada tampilan halaman utama Wajib Pajak, selanjutnya pilih objek Pajak Restoran.

Data Wajib Pajak

Jenis	: PERORANGAN	Propinsi	: JAWA TIMUR
Nama	: TESTER WP	Kabupaten	: BANYUWANGI
No. Id	:	Kecamatan	: BANYUWANGI
E-Mail	:	Desa/Kelurahan	: TUKANGKAYU
Hp	:	Alamat	: xx RT 1 RW 1

Daftar Objek Pajak

No	NOPD JENIS	NAMA ALAMAT
1	08.0014033.01.0102 Pajak Abt	HIPAM DEV jl
2	01.0014041.02.0201 Pajak Hotel	HOTEL TESTER JL. xxxxxxx
3	11.0014870.02.0202 Pajak Galian	GALIAN TESTER. SDFSDFSDF
4	02.0014412.02.0216 Pajak Restoran	RESTORAN TESTER tester

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.10 Tampilan menu utama akun Wajib Pajak di Sistem E-PAD

- Pada tampilan menu objek Pajak Restoran, tekan tulisan *entri* data yang terdapat pada pojok kanan atas untuk melakukan pelaporan Pajak Restoran.

Objek Pajak

NOPD	: 02.0014412.02.0216 [Pajak Restoran]	Kabupaten	: BANYUWANGI
Nama Objek/Usaha	: RESTORAN TESTER	Kecamatan	: BANYUWANGI
Alamat	: tester	Desa/Kelurahan	: TUKANGKAYU

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) [ENTRI DATA](#)

Tgl. SPTPD	URAIAN	Bulan	Tahun	Jumlah	Status	Verifikasi
2021-02-16 13:40:02	JASA BOGA JASA BOGA BULAN JANUARI TAHUN 2020	01	2020	0	Draft	Detail
2021-02-10 10:43:43	JASA BOGA PAJAK JASA BOGA DINAS , SPM :			0	Draft	Detail
2020-10-15 01:01:45	PAJAK RESTORAN tes	10	2020	1,00	Draft	Detail
2020-07-22 09:18:27	JASA BOGA PAJAK CATERING DESA WRINGINPITU UNTUK KEGIATAN MAMIN BPD			100.000,00	Draft	Detail
2020-07-21	JASA BOGA			1.000.000,00	Draft	Detail

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.11 Tampilan menu objek Pajak pada akun Wajib Pajak di Sistem E-PAD

- Mengisi data pajak secara lengkap dan benar kemudian sistem akan menghitung secara otomatis jumlah pajak terutangnya dengan tarif 10% kemudian tekan simpan.

Objek Pajak

NOPD : [REDACTED] [Pajak Restoran] Kabupaten : BANYUWANGI
 Nama Objek/Usaha : [REDACTED] Kecamatan : TEGALDLIMO
 Alamat : KEC. TEGALDLIMO Desa/Kelurahan : WRINGINPITU

Formulir SPTPD -

Klasifikasi tarif

Tarif

Sifat

Periode

Pendapatan

Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar

Keterangan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.12 Tampilan menu pengisian data pelaporan Pajak Restoran di Sistem E-PAD

- Melakukan *upload* data pendukung seperti laporan omset padal bulan pajak terutang.

Rincian

Tgl. SPTPD	URAIAN	Bulan	Tahun	Jumlah	Edit
2021-02-10	PAJAK RESTORAN	01	2021	1.188.100,00	<input type="button" value="Edit"/>
13:43:28	PAJAK RESTORAN BULAN JANUARI TAHUN 2021				<input type="button" value="Edit"/>


Data pendukung

Lampiran No file chosen

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.13 Tampilan menu *upload* data pendukung pelaporan Pajak Restoran di Sistem E-PAD

7. Pilih status *finish* pada kolom status pelaporan sebagai tanda telah merekam semua data dengan benar, kemudian tekan simpan dan secara otomatis terkirim ke *database* bagian pelayanan untuk dilakukan verifikasi.



The screenshot displays a web application interface for reporting restaurant taxes. At the top, there is a green header with a menu icon, the text 'Frontend', and the user email 'srosydy@gmail.com'. Below the header, a table shows the following data:

2021-02-10 13:43:28	PAJAK RESTORAN PAJAK RESTORAN BULAN JANUARI TAHUN 2021	01
---------------------	---	----

The main content area is divided into two sections:

- Data pendukung**: This section includes a 'Lampiran' (Attachment) area with a 'Choose File' button, a 'No file chosen' message, and an 'Upload' button. Below this, two document thumbnails are shown, each with a red 'x' icon, indicating that files have been uploaded but are not yet visible or are in error.
- Status**: This section features a 'Pelaporan' (Reporting) dropdown menu currently set to 'Finish' and a 'Simpan' (Save) button.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.14 Tampilan menu status pelaporan Pajak Restoran di Sistem E-PAD

Setelah klik simpan Wajib Pajak menunggu pihak Badan Pendapatan Daerah pada bagian pelayanan untuk melakukan verifikasi data yang ada sebelum diterbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

Kelemahan atau kendala yang sering terjadi pada proses pelaporan yaitu terkait tata cara pelaporan secara *online* karena SDM yang kurang memadai, selain itu juga terkait dokumen pendukung yang diupload kurang jelas dan ketidaksesuaian antara nominal pada data yang diinput dengan data yang ada pada dokumen pendukung, hal itu mengakibatkan menghambat proses pelaporan karena diminta untuk memperbaiki kembali oleh petugas verifikasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Keuntungan dari proses Pelaporan Pajak Restoran secara *online* yaitu Wajib Pajak tidak

perlu datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk melaporkan pajak terutangnya, selain itu juga lebih efisien waktu.

4.6 Prosedur Verifikasi dan Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Prosedur ini dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya pada bidang Validasi dan Penetapan, setelah Wajib Pajak melaporkan SPTPD, pihak Badan Pendapatan Daerah melakukan pengecekan data yang dilaporkan dengan melakukan penyesuaian data antara yang ada di sistem dengan dokumen pendukung. Apabila terdapat data yang tidak sesuai atau kesalahan *input data* oleh Wajib Pajak, maka SPTPD akan dikembalikan ke pihak Wajib Pajak dengan memberikan keterangan ketidaksesuaian data untuk memperbaiki kembali datanya melalui sistem E-PAD jika Wajib Pajak melaporkan sendiri Pajak terutangnya secara *online* melalui sistem E-PAD. Jika dalam tahap verifikasi data sudah sesuai dengan yang ada di sistem maka data akan diteruskan kepada Kepala Sub Bidang Validasi dan Penetapan untuk dilakukan penetapan dengan cara memberikan tanda tangan *digital* berupa *barcode*. Setelah dilakukan penetapan, terbit SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) surat tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Restoran.

The screenshot displays the SPTPD system interface. At the top, there's a header with the user's name 'jppencod02@yahoo.co.id' and the organization 'Badan Pendapatan Daerah'. The main form includes fields for 'NCPD' (02.0014412.02.0216), 'Nama Objek/Usaha' (RESTORAN TESTER), 'Alamat' (tester), 'Kabupaten' (BANYUWANGI), 'Kecamatan' (BANYUWANGI), and 'Desa/Kelurahan' (TUKANGRAYU). A 'Rincian' table shows 'Tgl. SPTPD' as 2021-02-19 and 'URAIAN' as 'JASA DOGA'. Below this, there's a 'Data pendukung' section with a file upload button. The 'Status' section is highlighted in orange and contains a button labeled 'Umbul-balik keterangan kembalian', which is pointed to by a red arrow. At the bottom, there's a 'Pelaporan' section with a dropdown menu and a 'Simpan' button.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.15 Tampilan status pengembalian SPTPD ke Wajib Pajak

SPTPD Riwayat SKPD Riwayat SPTPD

NOPD : 02.0013852.04.0402 [Pajak Restoran] Kabupaten : BANYUWANGI
Nama Objek/Usaha : KING STAR CAFE & KARAOKE Kecamatan : GAMBRAN
Alamat : JAJAG Desa/Kelurahan : GAMBRAN Ubah OP

Rincian

Tgl. SPTPD	URAIAN	Bulan	Tahun	Jumlah	Edit
2021-05-10	CAFETARIA	04	2021	1.339.800,00	
11:04:53	CAFETARIA BULAN APRIL TAHUN 2021				

Data pendukung

Lampiran No file chosen

Status

Pelaporan : Final ←
Verifikasi :
Pengesahan :

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.16 Tampilan status SPTPD terverifikasi

Pada gambar diatas merupakan tampilan dari laporan SPTPD yang telah terverifikasi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang ditunjukkan anak panah pada nomor 1 sedangkan anak panah nomor 2 menunjukkan jika SPTPD tersebut sudah dapat dilakukan pencetakan yang nantinya surat tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Restoran yang terutang.

Kelemahan atau kekurangan dari proses verifikasi ini yang sering terjadi yaitu terkait jaringan yang kurang stabil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi, hal tersebut mengakibatkan proses verifikasi terhambat dan membutuhkan waktu lebih.

Berikuta adalah gambar Surat Tanda Terima Pelaporan SPTPD yang dilakukan untuk melakukan pembayaran Pajak Restoran terutang:

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Jaksa Agung Suprpto 140 - Banyuwangi Telp. (0333) 418818 - 418821 Fax. 419614		TANDA TERIMA PELAPORAN SPTPD TAHUN 2021		NOMOR 19359.00 KODE BAYAR 351090299457816293			
NAMA OBJEK PAJAK : RESTORAN PESONA OSING ALAMAT : JL. RAYA KH AHMAD KHOLIL GAMBIRAN NOPD : 02.0016387.05.0501 NPWPD : 1.0007973.09.2003							
No	Kode Ayat	Uraian	Jumlah				
1.	1.1.0.201.20.00	PAJAK RESTORAN Omset : 5.870.000,00 Tarif : 10,00 Ket : PAJAK RESTORAN BULAN APRIL TAHUN 2021	587.000,00				
Total			587.000,00				
Terbilang: (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)							
Banyuwangi, 10 Mei 2021 Badan Pendapatan Daerah Kasubbid Validasi dan Penetapan							
							
SLAMET ROSIDI, S.Sos, M.Si 197307121996021003							
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), ID : 2105101000351249, NP : 197307121996021003							
Perhatian: <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran melalui BPD JATIM dengan menyertakan Kode Bayar. Informasi pembayaran online melalui https://layanan.banyuwangikab.go.id Apabila SPTPD ini tidak/kurang dibayar setelah Batas Penyetoran terakhir (31 Mei 2021), dikenakan sanksi atau denda administrasi sebesar 2% per-bulan. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengurusan izin Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku. 							

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.17 Surat Tanda Terima Pelaporan SPTPD


4.7 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran

Pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan menggunakan *Self Assessment System* dimana proses pembayaran dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Berikut

Prosedur pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi:

Metode pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi terdapat 2 yang pertama membayar langsung melalui *Teller* Bank Jatim dan yang kedua pembayaran melalui *Virtual Account*.

1. Metode pembayaran Pajak Restoran melalui *Teller* Bank Jatim



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.18 Alur pembayaran Pajak Restoran melalui *Teller* Bank Jatim

Keterangan:

- Cetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD sebagai alat pembayaran Pajak Restoran yang terutang
- Membawa bukti cetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD ke Bank Persepsi yang sudah di tunjuk untuk melakukan pembayaran Pajak Restoran
- Menyerahkan bukti cetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD ke *Teller* untuk proses pembayaran Pajak Restoran yang terutang

- d. Membayar Pajak sesuai dengan nominal Pajak Restoran yang tertera di Tanda Terima Pelaporan SPTPD
 - e. Wajib pajak mendapat bukti Pembayaran yang sah dari Bank Jatim, dimana bukti pembayaran tersebut akan mencatat informasi nomor bayar, masa bayar, jumlah pajak yang dibayar, dan tanggal pembayaran Pajak Restoran
 - f. Proses selesai.
2. Metode pembayaran melalui *Virtual Account*
 - a. Membuka *website* E-PAD kemudian tekan menu pembayaran (proses ini tidak memerlukan *log in* ke akun E-PAD terlebih dahulu)



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.19 Tampilan utama melakukan pembayaran Pajak Restoran melalui *Virtual Account*

- b. Masukkan kode pembayaran yang tertera pada Tanda Terima Pelaporan SPTPD kemudian tekan *Next*

The screenshot shows the 'Pembayaran Pajak dan Restitusi' page. The 'Kode Bayar' field is highlighted with a red arrow. Below the input fields is a QR code and a 'Next' button. The QR code is a 'TANDA TERIMA PELAPORAN SPTPD TAHUN 2021' from the 'PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI'.

No	Kode Ayat	Uraian	Jumlah
1	1.1.0.201.20.00	PAJAK RESTORAN	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.20 Input kode pembayaran pada E-PAD

- c. Pilih metode pembayaran *Virtual Account* dari Bank yang diinginkan, setelah klik metode pembayaran yang diinginkan kode *Virtual Account* akan otomatis muncul dan nomer tersebut digunakan sebagai kode pembayaran (kode *Virtual Account* tersebut dapat dibayarkan melalui Bank manapun


The screenshot shows the 'TANDA TERIMA SPTPD' page. The 'Metode Pembayaran' section is highlighted with a red box. The 'Pembayaran Via Virtual Account BANK JATIM' option is selected.

No	KODE AYAT	NAMA AYAT	OMSET	TARIF	BIAYA	KETERANGAN
1	1.1.0.207.20.01	JASA BOGA	2000		20.000	PAJAK JASA BOGA DESA GLAGAH KEGIATAN RAPAT KADER POSYANDU TGL. 27-02-2021
Jumlah						20.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.21 Tampilan metode pembayaran pada E-PAD

- d. Lakukan pembayaran Pajak terutang menggunakan Bank yang ada di Indonesia menggunakan kode *Virtual Account* yang sudah didapat, disini penulis memasukkan contoh pembayaran melalui *m-banking* Bank Mandiri



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.22 Proses pembayaran melalui *m-banking*

- e. Proses selesai.

4.8 Prosedur Tambahan untuk Wajib Pajak Restoran yang Tidak Membayar Tepat Waktu

Terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran pajak terutang maka dilakukan penagihan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pada SKPD/SKPDKB, Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak

Daerah Lainnya membuat konsep Surat Teguran untuk diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan untuk ditandatangani sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah, disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Pelaksana Sub Bidang Penagihan.
3. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran 1 (satu) sampai dengan Surat Teguran ke 3 (tiga), Sub Bidang Penagihan melaporkan Wajib Pajak yang menunggak piutang kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya ditugaskan Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan penagihan.
4. Proses selesai.

Waktu Pelaksanaan Penagihan :

Setelah melewati Batas Jatuh Tempo Pembayaran

Apabila wajib pajak restoran masih tidak membayar pajak terutang, perkara tersebut akan dilimpahkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Bagi pihak Badan Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan proses penghapusan piutang pajak daerah dengan prosedur sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan menugaskan Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya untuk menginventarisasi dan meneliti daftar piutang yang tidak dapat ditagih.
2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya menginventarisasi dan meneliti daftar piutang yang tidak dapat/ tidak mungkin ditagih sesuai regulasi yang berlaku dan telah diverifikasi serta divalidasi.
3. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya membuat Draf Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan lampiran nominal dan tahun pajak piutang yang akan

dihapus beserta Surat Pengantar kemudian diajukan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan.

4. Kepala Badan menandatangani pengantar untuk kemudian diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekertaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Bagian Hukum melakukan koreksi secara *legal drafting* untuk kemudian diajukan kepada Bupati secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
7. Bupati menandatangani Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah beserta lampirannya untuk kemudian ditatausahakan di Bagian Hukum Sekertaris Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah.
8. Proses selesai.

Waktu Pelaksanaan :

Setelah melewati Daluarsa Penagihan Pajak Daerah

Dokumen yang dihasilkan :

1. Surat Pengantar
2. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah

4.9 Studi Kasus

Cafe Al merupakan salah satu objek Pajak Restoran yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Cafe Al dalam bulan April tahun 2021 memiliki omzet sebesar Rp 12.520.000, di Kabupaten Banyuwangi tarif untuk Pajak Restoran yaitu sebesar 10%, jadi besaran pajak terutang dari Cafe Al yaitu Rp

$12.520.000 \times 10\% = \text{Rp } 1.252.000$. Cafe Al akan melakukan pelaporan dan Pembayaran Pajak Restoran secara *online*, Tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Siapkan dokumen pendukung yang berupa rincian omzet dalam satu bulan terakhir, pada kasus ini *Cafe Al* akan melakukan pelaporan omzet pada bulan April 2021.

Laporan Pajak Bapenda

CAFE AL [REDACTED]

Tahun : 2021 Bulan : ~~MARET~~ APRIL

NO	TANGGAL	PENDAPATAN
1	01 MARET - APRIL	Rp. 400.000
2	02 MARET - APRIL	Rp. 300.000
3	03 MARET - APRIL	Rp. 300.000
4	04 MARET - APRIL	Rp. 350.000
5	05 MARET - APRIL	Rp. 300.000
6	06 MARET - APRIL	Rp. 300.000
7	07 MARET - APRIL	Rp. 300.000
8	08 MARET - APRIL	Rp. 350.000
9	09 MARET - APRIL	Rp. 300.000
10	10 MARET - APRIL	Rp. 300.000
11	11 MARET - APRIL	Rp. 300.000
12	12 MARET - APRIL	Rp. 320.000
13	13 MARET - APRIL	Rp. 300.000
14	14 MARET - APRIL	Rp. 300.000
15	15 MARET - APRIL	Rp. 300.000
16	16 MARET - APRIL	Rp. 800.000
17	17 MARET - APRIL	Rp. 300.000
18	18 MARET - APRIL	Rp. 300.000
19	19 MARET - APRIL	Rp. 400.000
20	20 MARET - APRIL	Rp. 400.000
21	21 MARET - APRIL	Rp. 300.000
22	22 MARET - APRIL	Rp. 300.000
23	23 MARET - APRIL	Rp. 350.000
24	24 MARET - APRIL	Rp. 350.000
25	25 MARET - APRIL	Rp. 300.000
26	26 MARET - APRIL	Rp. 300.000
27	27 MARET - APRIL	Rp. 1.000.000
28	28 MARET - APRIL	Rp. 700.000
29	29 MARET - APRIL	Rp. 600.000
30	30 MARET - APRIL	Rp. 700.000
31	31 MARET - APRIL	Rp. 700.000
JUMLAH		Rp. 12.520.000
PAJAK 10%		Rp. 1.252.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.23 Dokumen Pendukung Pelaporan Pajak Restoran

- b. Log in pada website E-PAD di <https://layanan.banyuwangikab.go.id/> menggunakan akun Wajib Pajak dari Cafe Al yang sudah terdaftar.

Header: Beranda, Aktivasi EFIN-D, Register, Pembayaran, Informasi

Login

Email: srosydy@gmail.com

Kata sandi:

Login

Belum mempunyai akun ? silahkan daftar disini.

Lupa Password

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.24 Log in Akun Pada E-PAD

- c. Setelah Log in, Klik menu Wajib Pajak kemudian Klik Objek Pajak Restoran.

Header: Beranda, Pembayaran, Informasi, Wajib Pajak

Profile: bncbwi1@gmail.com

Data Wajib Pajak

Jenis : PERORANGAN
Nama : CAFE AL
No. Id :
E-Mail :
Hp :
Propinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : BANYUWANGI
Kecamatan : BANYUWANGI
Desa/Kelurahan : TUKANGKAYU
Alamat : xx RT 1 RW 1

Daftar Objek Pajak

No	NOPD JENIS	NAMA ALAMAT
1	08 Pa	
2	01 Pa	
3	11 Pa	
4	02.0014412.02.0216 RESTORAN Pajak Restoran tester	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.25 Tampilan Menu Wajib Pajak Pada E-PAD

7. Klik entri data pada menu Objek Pajak Restoran.




Tgl. SPTPD	URAIAN	Bulan	Tahun	Jumlah	Status	Verifikasi
2021-02-16	JASA BOGA	01	2020	0	Draft	
13:40:02	JASA BOGA BULAN JANUARI TAHUN 2020					
2021-02-10	JASA BOGA			0	Draft	
10:43:43	PAJAK JASA BOGA DINAS , SPM :					
2020-10-15	PAJAK RESTORAN	10	2020	1,00	Draft	
01:01:45	tes					
2020-07-22	JASA BOGA			100.000,00	Draft	
09:18:27	PAJAK CATERING DESA WRINGINPITU UNTUK KEGIATAN MAMIN BPD					
2020-07-21	JASA BOGA			1.000.000,00	Draft	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.26 Tampilan Menu Objek Pajak Restoran Pada E-PAD

8. Mengisi data pajak *Cafe Al* secara teliti dan benar terkait klasifikasi objek pajak dan besaran omzet, sedangkan untuk besaran tarif pajak terutang akan otomatis muncul setelah memasukkan besaran omzet, setelah semua diisi kemudian klik simpan.



Frontend srosydy@gmail.com || Badan Pendapatan Daerah

Objek Pajak

NOPD : 02.0018679...05 [Pajak Restoran] Kabupaten : BANYUWANGI
 Nama Objek/Usaha : CAFE AL Kecamatan : GIRI
 Alamat : JL HOS COKROAMINOTO MOJOPANGGUNG Desa/Kelurahan : MOJOPANGGUNG
 KEC GIRI

Formulir SPTPD

Klasifikasi tarif [1.1.0.203.20.01][10] CAFETARIA

Tarif 10 1.1.0.203.20.01

Sifat Reguler

Periode April 2021

Pendapatan 12520000

Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar 1252000

Keterangan CAFETARIA BULAN APRIL TAHUN 2021

Simpan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.27 Tampilan Formulir SPTPD Pajak Restoran Pada E-PAD

9. Mengunggah atau *upload* bukti pendukung dari *Cafe AI*, seperti laporan omzet bulan pajak yang akan dilaporkan pada kolom yang tersedia.

SPTPD

NOPD : 02.0013852.04.0402 [Pajak Restoran] Kabupaten : BANYUWANGI
 Nama Objek/Usaha : KING STAR CAFE & KARAOKE Kecamatan : GAMBIRAN
 Alamat : JAJAG Desa/Kelurahan : GAMBIRAN

Uraian

Tgl. SPTPD	URAIAN	Bulan	Tahun	Jumlah	Edit
2021-05-10 11:04:53	CAFETARIA CAFETARIA BULAN APRIL TAHUN 2021	04	2021	1.339.800,00	

Data pendukung

Lampiran No file chosen

Status

Pelaporan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.28 Tampilan Unggah Dokumen Pendukung Pajak Restoran Pada E-PAD

10. Setelah melakukan unggah bukti pendukung dari *Cafe AI*, selanjutnya klik simpan dan data otomatis terkirim ke pihak Badan Pendapatan Daerah untuk proses verifikasi.

Data pendukung

Lampiran No file chosen

Status

Pelaporan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.29 Tampilan Status Pelaporan SPTPD Pajak Restoran Pada E-PAD

11. Setelah klik simpan pada status pelaporan, Wajib Pajak hanya perlu menunggu proses verifikasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah sebelum diterbitkan Tanda Terima Pelaporan SPTPD yang terdapat kode pembayaran untuk melakukan pembayaran pajak terutang dari *Cafe Al*.
12. Proses selanjutnya, setelah proses pelaporan dari *Cafe Al* disetujui dan terverifikasi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah selanjutnya admin yang bertugas melaporkan pajak dari *Cafe Al* melakukan cetak Tanda Terima SPTPD yang terdapat kode pembayaran sebelum melakukan pembayaran pajak terutang.



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.30 Tampilan Melakukan Cetak SPTPD Pada Menu Objek Pajak Restoran di E-PAD

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Jaksa Agung Suprpto 140 - Banyuwangi Telp. (0333) 418818 - 418821 Fax. 419614		TANDA TERIMA PELAPORAN SPTPD TAHUN 2021	NOMOR 19255.00 KODE BAYAR 35109029979318	
NAMA OBJEK PAJAK : CAFE AL [REDACTED] ALAMAT : JL HOS COKROAMINOTO MOJOPANGGUNG KEC GIRI NOPD : 02.00 [REDACTED] 0605 NPWPD : 1.000 [REDACTED] 10.1017				
No	Kode Ayat	Uraian	Jumlah	
1.	1.1.0.203.20.01	CAFETARIA Omset : 12.520.000,00 Tarif : 10,00 Ket : CAFETARIA BULAN APRIL TAHUN 2021	1.252.000,00	
Total			1.252.000,00	
Terbilang: (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)				
Banyuwangi, 06 Mei 2021 Badan Pendapatan Daerah Kasubbid Validasi dan Penetapan				
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE-E), ID: 2109261495581571 NIMP: 197307121996021003				
SLAMET ROSIDI, S.Sos, M.Si 197307121996021003				

Gambar 4.31 Tanda Terima Pelaporan SPTPD Cafe Al

13. Tahapan yang harus dilakukan oleh *Cafe Al* yaitu melakukan pembayaran, proses pembayaran dapat dilakukan langsung melalui teller Bank Jatim dan pembayaran melalui *Virtual Account*. Tahapan untuk pembayaran melalui *Virtual Account* yang pertama harus dilakukan yaitu memasukkan kode bayar yang terdapat pada SPTPD ke kolom pada menu pembayaran yang terdapat pada *website* E-PAD setelah itu tekan *Next*.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Jaksa Agung Suprpto 140 - Banyuwangi
Telp. (0333) 418818 - 418821 Fax. 419614

TANDA TERIMA
PELAPORAN SPTPD
TAHUN 2021

NOMOR
19255.00
KODE BAYAR
351090299793182

No	Kode Ayat	Uraian	Jumlah
1.	1.1.0.203.20.01	CAFETARIA Omset : 12.520.000,00 Tarif : 10,00 Ket : CAFETARIA BULAN APRIL TAHUN 2021	1.252.000,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.32 Tampilan Menu Pembayaran Pajak Daerah Lainnya Pada E-PAD

14. Tahap selanjutnya, *Cafe Al* dapat memilih metode pembayaran *Virtual Account Finpay* atau *Virtual Account BNI* yang nantinya setelah pilih metode yang diinginkan kode bayar akan otomatis berubah menjadi nomor *Virtual Account Finpay* ataupun *BNI*.

Jumlah 20.000

Metode Pembayaran

BANK JATIM

- Teller (Tunjukkan Kode Bayar)
- Internet Banking (Kategori: Tax, Institusi: PDL, Nomor Pajak=Kode Bayar)
- Mobile Banking (Menu Pembayaran -> Pajak Daerah Lainnya)


Pembayaran Via Virtual Account BANK JATIM

Pembayaran Via Virtual Account BNI

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.33 Tampilan Menu Pilihan Metode Pembayaran Pajak Daerah Lainnya Pada E-PAD

15. Proses terakhir yang harus dilakukan *Cafe Al* yaitu pembayaran Pajak Restoran terutang pada bulan April 2021 sebelum jatuh tempo, pembayaran menggunakan *Virtual Account Finpay* dapat dibayarkan melalui Bank Persepsi di seluruh Indonesia.



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.34 Tampilan Proses Pembayaran Melalui *m-banking*

16. Proses Selesai.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi ada tiga sistem pendaftaran, selain itu prosedur pendaftaran Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi terdapat kendala diantaranya pada metode Pendaftaran secara pasif ke Kantor Badan Pendapatan Daerah, kendala yang sering terjadi yaitu Wajib Pajak kurang memahami persyaratan apa saja yang perlu disiapkan. Pada metode pendaftaran secara *online* kendala yang sering dihadapi yaitu terkait dengan SDM yang kurang memadai mengakibatkan Wajib Pajak tidak mengetahui alur dan proses pendaftaran secara *online*. Pada metode Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak Restoran secara aktif oleh Petugas kendala yang sering dihadapi oleh petugas lapangan yaitu terkait pemilik restoran kecil yang belum menjadi Wajib Pajak Restoran di Banyuwangi tidak ingin dikenai Pajak Restoran dengan alasan penghasilan dari penjualannya hanya sedikit dan jika dikenai pajak pemilik restoran tersebut beralasan tidak memiliki keuntungan, akan tetapi jika pemilik restoran sadar rehadap pajak kendala yang sering terjadi yaitu pemilik restoran tidak mengetahui persyaratan apa saja untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak Restoran.
2. Pelaksanaan pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terdapat kelemahan atau kendala yang sering terjadi pada proses pelaporan yaitu terkait tata cara pelaporan secara *online* karena SDM yang kurang memadai, selain itu juga terkait dokumen pendukung yang diupload kurang jelas dan ketidaksesuaian antara nominal pada data yang diinput dengan data yang ada pada dokumen pendukung, hal itu mengakibatkan menghambat proses

pelaporan karena diminta untuk memperbaiki kembali oleh petugas verifikasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3. Prosedur verifikasi dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya pada bidang Validasi dan Penetapan, pada prosedur ini terdapat kelemahan atau kekurangan yang sering terjadi yaitu terkait jaringan yang kurang stabil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi, hal tersebut mengakibatkan proses verifikasi terhambat dan membutuhkan waktu lebih..
4. Prosedur pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terdapat 2 metode, metode pertama membayar langsung melalui Teller Bank Jatim dan yang kedua pembayaran melalui Virtual Account.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka penulis memberikan saran dan harapan sebagai berikut :

1. Diperlukan pemeliharaan secara rutin dan pengembangan sistem E-PAD untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi.
2. Melakukan sosialisasi rutin terhadap Wajib Pajak mengenai sistem E-PAD guna dapat memaksimalkan kegunaan E-PAD dalam pelayanan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 *tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 *tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Kabupaten Banyuwangi. 2020. Pariwisata.
<https://banyuwangikab.go.id/profil/pariwisata.html#:~:text=Terbukti%20dari%20jumlah%20kunjungan%20wisatawan,101.622%20orang%20di%20tahun%202019> (Diakses pada tanggal 14 April 2021).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. APBN 2021 Telah Ditetapkan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-2021-telah-ditetapkan/> (Diakses pada tanggal 24 Maret 2021).Kompas.com. 2020. Otonomi Daerah: Definisi, Asas, Tujuan, Hak dan Kewajibannya.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/160000769/otonomi-daerah-definisi-asas-tujuan-hak-dan-kewajibannya?page=all> (Diakses pada tanggal 14 April 2021).
- Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/13/Kep/429.011/2021 *tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan, Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Air Tanah, Penerangan Jalan Non PLN dan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-19 Tahun 2021*
- Liputan6. 2019. Tujuan Pembangunan Nasional di Indonesia Sesuai UUD 1945.<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-pembangunan-nasional-di-indonesia-sesuai-uud-1945>. (Diakses pada tanggal 14 April 2021).
- Mardiasmo, 2018 . *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* . Jakarta: CV ANDI Offset.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Bandung: UPP Universitas Gajah Mada.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 *tentang Implementasi Transaksi Non Tunai*.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 *tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran*.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 *tentang Pajak Daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 *tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.*

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1866/SJ tahun 2017 *tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi*

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1867/SJ tahun 2017 *tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah/Kota.*

Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 *tentang perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah.*

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata

	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Jalan Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416	
	Telepon/Faksimili (0333) 412343	
	http://dpmptspbwi.banyuwangikab.go.id email: dpmptspbwi@banyuwangikab.go.id	
Banyuwangi, 21 Januari 2021		
Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah		
Nomor	: 072/38/429.111/2021	Di
Sifat	: Biasa	Banyuwangi
Lampiran	: 1 Lampiran	
Perihal	: <u>Magang Mandiri</u>	
Menunjuk Surat	: Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember	
Tanggal	: 23 Desember 2020	
Nomor	: 4153/UN25.1.2/SP/2020	
Maka dengan ini memberi Pengantar dalam rangka Magang Mandiri :		
Nama	: MOHAMAD RAMADHANI, dkk (2 orang)	
Program	: D-III Perpajakan	
Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Research/Survey :		
Judul	: -	
Tempat	: Badan Pendapatan Daerah	
Waktu	: 1 Februari 2021 s/d 31 Maret 2021	
Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon Saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat; 2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif; 3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Instansi tempat pelaksanaan penelitian. 		
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	 Drs. WAWAN YADMADI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 197107201991011002	

Lampiran 2 : Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4153/UN25.1.2/SP/2020 23 Desember 2020
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang Mandiri

Yth. **Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi**

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.140, Lingkungan Cungkung, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri
Kabupaten Banyuwangi

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) mandiri pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Mohamad Ramadhani	180903101002	Diploma III Perpajakan
2	Rizki Maulana	180903101010	Diploma III Perpajakan
3	Iman Nur Firdayanti	180903101042	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021 – Maret 2021. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Pairan M.Si.
NIP 196411121992011001

Lampiran 3 : Surat Tugas Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 0914/UN25.1.2/SP/2021

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi nomor 072/38/429.111/2021 Tanggal 21 Januari 2021 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Mohamad Ramadhani	180903101002	Diploma III Perpajakan
2	Rizki Maulana	180903101010	Diploma III Perpajakan
3	Iman Nur Firdayanti	180903101042	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi mulai tanggal 1 Februari s.d 31 Maret 2021.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 3 Maret 2021

a.n Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Pajran M.Si.
NIP. 196411121992011001

- Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi
 2. Koordinator Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran 4 : Daftar Hadir

**DAFTAR HADIR MAHASISWA PELAKSANA PRAKTEK KERJA NYATA
BADAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI**

Nama : Mohamad Ramadhani

NIM : 180903101002

NO	TANGGAL	TTD	KETERANGAN		
			Sakit	Izin	T.K
1	1 Februari 2021	<i>Radhani</i>			
2	2 Februari 2021	<i>Radhani</i>			
3	3 Februari 2021	<i>Radhani</i>			
4	4 Februari 2021	<i>Radhani</i>			
5	5 Februari 2021	<i>Radhani</i>			
6	6 Februari 2021	LIBUR			
7	7 Februari 2021	LIBUR			
8	8 Februari 2021	<i>Radhani</i>			
9	9 Februari 2021	<i>Radhani</i>			
10	10 Februari 2021	<i>Radhani</i>			
11	11 Februari 2021	<i>Radhani</i>			
12	12 Februari 2021	LIBUR TAHUN BARU IMLEK			
13	13 Februari 2021	LIBUR			
14	14 Februari 2021	LIBUR			
15	15 Februari 2021	<i>Radhani</i>			
16	16 Februari 2021	<i>Radhani</i>			
17	17 Februari 2021	<i>Radhani</i>			
18	18 Februari 2021	<i>Radhani</i>			

19	19 Februari 2021	<i>Pdli</i>			
20	20 Februari 2021	LIBUR			
21	21 Februari 2021	LIBUR			
22	22 Februari 2021	<i>Pdli</i>			
23	23 Februari 2021	<i>Pdli</i>			
24	24 Februari 2021	<i>Pdli</i>			
25	25 Februari 2021	<i>Pdli</i>			
26	26 Februari 2021	<i>Pdli</i>			
27	27 Februari 2021	LIBUR			
28	28 Februari 2021	LIBUR			
29	1 Maret 2021	<i>Pdli</i>			
30	2 Maret 2021	<i>Pdli</i>			
31	3 Maret 2021	<i>Pdli</i>			
32	4 Maret 2021	<i>Pdli</i>			
33	5 Maret 2021	<i>Pdli</i>			
34	6 Maret 2021	LIBUR			
35	7 Maret 2021	LIBUR			
36	8 Maret 2021	<i>Pdli</i>			
37	9 Maret 2021	<i>Pdli</i>			
38	10 Maret 2021	<i>Pdli</i>			
39	11 Maret 2021	LIBUR ISPA' MI'RAJ			
40	12 Maret 2021	<i>Pdli</i>			
41	13 Maret 2021	LIBUR			
42	14 Maret 2021	LIBUR			

43	15 Maret 2021	<i>Rdli</i>			
44	16 Maret 2021	<i>Rdli</i>			
45	17 Maret 2021	<i>Rdli</i>			
46	18 Maret 2021	<i>Rdli</i>			
47	19 Maret 2021	<i>Rdli</i>			
48	20 Maret 2021	LIBUR			
49	21 Maret 2021	LIBUR			
50	22 Maret 2021	<i>Rdli</i>			
51	23 Maret 2021	<i>Rdli</i>			
52	24 Maret 2021	<i>Rdli</i>			
53	25 Maret 2021	<i>Rdli</i>			
54	26 Maret 2021	<i>Rdli</i>			
55	27 Maret 2021	LIBUR			
56	28 Maret 2021	LIBUR			
57	29 Maret 2021	<i>Rdli</i>			
58	30 Maret 2021	<i>Rdli</i>			
59	31 Maret 2021	<i>Rdli</i>			

Mahasiswa

Rdli

MOHAMAD RAMADHANI
NIM 180903101002

Banyuwangi, 31 Maret 2021
An. KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Kasubag Umum dan Keuangan



Lampiran 5 : Lembar Penilaian Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	77	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	76	AB
3	Etika	78	AB
4	Disiplin	79	AB
NILAI RATA - RATA		77.5	AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : MOHAMAD RAMADHANI
 NIM : 180903101002
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : ENDAH ARTININGSIH, S.Sos
 NIP : 197212022007012016
 Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
 Instansi : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 Tanda Tangan



ENDAH ARTININGSIH, S.Sos

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 6 : Sertifikat Praktik Kerja Nyata



Lampiran 7 : Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor 0960/UN25.1.2/SP/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Yeni Puspita, SE., ME., CRA., CRP.,AWP
N I P /N R P : 198301012014042001
Gol. : III/b
Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi Jalan Jaksa Agung Suprpto No.140, Lingkungan Cungkung, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 1 Februari s.d 31 Maret 2021. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Mohamad Ramadhani	180903101002	Diploma III Perpajakan
2	Rizki Maulana	180903101010	Diploma III Perpajakan
3	Iman Nur Firdayanti	180903101042	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Maret 2021
Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Partan M.Si.
NIP 196411121992011001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 8 : Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 0989/UN25.1.2/SP/2021

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama-nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Yeni Puspita, SE., ME., CRA., CRP.,AWP/ NIP 198301012014042001	Penata Muda TK.I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk Membimbing Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata Mahasiswa :

Nama : Mohamad Ramadhani
NIM : 180903101002
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 09 Maret 2021



Dr. Djoko Poernomo M.Si.
NIP 196002191987021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Pertinggal

Lampiran 9 : Surat Tagihan Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Jagung Suprpto Nomor 140 Telp. (0333) 418818-418821 / 419614
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

Banyuwangi, 26 Februari 2021

Kepada [REDACTED]
 Yth. Pemimpin Timb. Kes. G. K. B.
 BANGSRING BREEZE

Di
BANYUWANGI

Nomor : 973/ 777 /429.203/2021
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (Satu) Lembar
 Perihal : SURAT TAGIHAN I

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Hasil Rekon Piutang Pajak Daerah *Cut Off* 18 Februari 2021, bersama ini diberitahukan

Nama Wajib Pajak : R [REDACTED]
 NPWPD : 02 [REDACTED]
 Alamat : D [REDACTED]
 Jenis Pajak / Periode : R [REDACTED]
 Jumlah Tagihan : Rp 663.711

Schubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada saudara/I **SEGERA** menyelesaikan tanggungan pajak tersebut dengan melakukan pembayaran sesuai kode bayar yang tertera pada SKP melalui Bank Jatim atau *channel-channel* pembayaran yang telah disediakan. Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya **SURAT TAGIHAN I** ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI

ALIF RACHMAN KARTIONO, SE., MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197012121997031010

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Bupati Banyuwangi
(sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyuwangi;
3. Inspektur Kabupaten
Banyuwangi;
4. Kepala Kejaksaan
Kabupaten Banyuwangi;
5. Kepala Satpol PP
Kabupaten Banyuwangi.

Diterima Oleh:	:
Nama	:
Tanggal	:
Tanda Tangan/Cap	:

Lampiran 10 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
9. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/c);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala daerah adalah Bupati Banyuwangi.

4. Dinas Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah.
5. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
12. Nilai jual obyek pajak reklame adalah, keseluruhan pembayaran/pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang diijinkan.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

19. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun di peroleh dari sumber lain.
20. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
24. Pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
25. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
26. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral bukan logam dan batuan adalah Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
28. Subyek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
29. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Masa Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
31. Tahun Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
32. Pajak yang Terutang, adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
41. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
45. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
48. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Self Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
50. Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
51. Penyidikan tindak Pidana dibidang Pajak Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sah, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
52. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pajak daerah yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;

11

Bagian Kedua
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 13

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 14

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Rincian dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. rumah makan;
 - b. kafetaria;
 - c. kantin;
 - d. warung;
 - e. bar;
 - f. kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- (2) Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

12

Pasal 17

Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Pasal 18

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran.
- (2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Paragraf 3

Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 20

Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4

Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 21

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 22

Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.

Bagian Ketiga

Pajak Hiburan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 23

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan di daerah.

Lampiran 11 : Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran

1



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

1

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, warung, kantin, kafetaria, bar dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga/katering.
9. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang restoran.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak restoran, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
28. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Bon Penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.
30. Sistem CS atau Constanta Stirling atau Self Assesment adalah suatu sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

6

- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Rincian dalam objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Rumah makan;
 - b. Warung;
 - c. Kantin;
 - d. Kafetaria;
 - e. Kegiatan usaha lain yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

BAB III

Bagian Kedua

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.
- (2) Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

Pasal 5

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

Besarnya pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment

7

Pasal 8

- (1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran.
- (2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Pasal 9

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usaha atau objek Pajak Restoran ke Dinas Pendapatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dispenda.
 - b. Formulir pendaftaran dan/atau SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan:
 1. Foto kopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/penerima kuasa;

8

2. Foto kopy surat keterangan domisili usaha (SKDU)/ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK)/ atau bagi restoran yang berlokasi di Mall cukup dengan Surat Keterangan dari Pihak Mall;
3. Foto kopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
4. Surat kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai foto copy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi formulir pendaftaran untuk penerbitan NPWPD;
- (2) Setelah terbit NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi SPTPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD disampaikan paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penyetoran Pajak

Pasal 14

Penetapan Pajak

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dispenda dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan:
 - a. Jika berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Dispenda dalam 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Terhadap SKPDKB sebagaimana ayat (3) huruf a dan b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Terhadap SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, diterbitkan jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (7) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 15

Penyetoran Pajak

- (1) Pembayaran Pajak Restoran terutang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan pada Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 17

- (1) Terhadap usaha restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik restoran selaku Wajib Pajak bertanggungjawab renteng terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan hiburan insidental yang diselenggarakan di restoran tersebut.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/ tamu kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (2) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/ tamu lainnya pada saat itu di tempat restoran yang bersangkutan.
- (3) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila:
 - a. Orang pribadi atau badan atau pengusaha restoran baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama;
 - b. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha restoran yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyetoran

Pasal 19

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah pajak yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Dispenda sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD.